

**TINJAUAN YURIDIS MEDIA SOSIAL TIKTOK DAN INSTAGRAM
SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Silfi Auliatus Sya'banivviah
NIM. S20191035
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dosen pembimbing:

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.

NUP. 20160396

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**TINJAUAN YURIDIS MEDIA SOSIAL TIKTOK DAN INSTAGRAM
SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Silfi Auliatu Sya'baniyyah

NIM. S20191035

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.

NUP. 20160396

**TINJAUAN YURIDIS MEDIA SOSIAL TIKTOK DAN INSTAGRAM
SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin


Tanggal: 03 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197403291998032001



Rina Suryanti, S.H.I., M. Sv.
NIP. 198801112020122006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

- Anggota:
1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.
 2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.

Menyetujui:

Pih. Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi maha mengenal”

(QS. An-Nisa’ ayat 35)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang selalu memberkahi setiap langkah saya dalam menyelesaikan tugas dan selalu menunjukkan jalan kemudahan.
2. Kedua orang tua hebat yang saya miliki, Ayah Nur Salim dan Ibu Yuyun Sa'adah, yang tidak pernah putus memanjatkan doa disetiap waktu, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun materi. Berkat merekalah saya berada di titik ini.
3. Adik-adik saya tercinta, Madina Adkhiatus Safina dan Annisa Rahma Lailatus Sya'baniyyah yang juga selalu mendoakan dan memberikan semangat selama proses perkuliahan sampai proses penyusunan tugas akhir ini selesai.
4. Seluruh keluarga besar saya, yang turut serta mendoakan dan mendukung saya dengan tidak ada putusnya.
5. Seluruh guru dan dosen saya, dari bangku TK hingga bangku perkuliahan yang telah memberikan ilmu yang insaallah bermanfaat.
6. Seluruh sahabat-sahabat yang telah mensupport saya dengan tidak ada habisnya (Nina, Dicky, Afif, Amel, Miftah, Indah, Copi)
7. Dan terima kasih untuk half of my heart BTS. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dengan antusias dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Media Sosial Tiktok dan Instagram Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl)”** ini dengan baik, Sholawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada kekasih Allah, baginda kita Nabi Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam yang mana senantiasa kita harapkan syafa’at dan ridhonya.

Skripsi ini dibuat sebagai bentuk dari tugas karya akhir untuk persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Terwujudnya karya tulis yang penulis kerjakan ini tidak luput dari dukungan dan bantuan para pihak. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan fasilitas untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I yang telah memberi izin penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II yang telah memberi izin penulisan skripsi ini
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan III yang telah memberi izin penulisan skripsi ini.
6. Bunda Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah memberi izin dan kemudahan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan izin dan kemudahan pada skripsi ini.
8. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sangat berperan penuh dalam memberikan masukan, arahan dan motivasi pada skripsi ini.
9. Dan terakhir kepada segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

Atas ketersediaannya penulis mengucapkan beribu terima kasih semoga segala hal yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 02 Juni 2023

Penulis,

Silfi Auliatus Sy.
NIM. S2019103

ABSTRAK

Silfi Auliatu Sya'baniyyah, 2023: Tinjauan Yuridis Media Sosial Tiktok dan Instagram Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl).

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Tiktok dan Instagram; Perceraian.

Media sosial tiktok dan instagram saat ini banyak disalahgunakan oleh rumah tangga. Di mana hal tersebut merusak tali perkawinan apabila salah satu pihak baik istri atau suami menggunakan akun media sosialnya seperti dibuat ajang untuk berselingkuh dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya seperti judi online, mabuk-mabukan, dan bahkan perbuatan penipuan seperti yang terjadi pada putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl. Dalam perkara ini pertimbangan hakim seperti apa yang digunakan apabila terdapat seorang suami berselingkuh dengan wanita lain yang dikenalnya dari instagram dan membuat video tiktok mesra bersama sampai si suami melupakan kewajibannya sehingga istrinya mengetahui dan sakit hati lalu mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bangil.

Fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana tinjauan yuridis media sosial tiktok dan instagram sebagai pemicu perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai media sosial tiktok dan instagram sebagai pemicu perceraian Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA. Bgl?. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menjelaskan tinjauan yuridis media sosial tiktok dan instagram sebagai pemicu perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. 2) Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai media sosial tiktok dan instagram sebagai pemicu perceraian Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA. Bgl.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian *yuridis normatif*. Dengan metode kualitatif yang nantinya menghasilkan data yang bersifat naratif dan deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Serta menggunakan teknik analisis sumber bahan hukum dan dokumentasi untuk memperkuat data.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Dalam islam menggunakan aplikasi tiktok dan instagram sebenarnya boleh. Namun apabila disalahgunakan hukumnya menjadi haram sesuai kaidah fiqih yang keempat yaitu الضَّرُّ يُرَأَىٰ maksudnya mrnghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kepentingan umum. Dari segi hukum positif Indonesia diatur Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Alasan perceraian diatas di golongankan pada pertengkaran dan perselisihan (*syiqaq*). 2) Pada putusan 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl Majelis Hakim mendasari perceraian tersebut dikarenakan adanya syiqaq (pertengkaran yang terus menerus berkelanjutan). Dengan dasar tersebut maka perkara tersebut telah memenuhi unsur alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	22
a. Penceraian Menurut Hukum Islam.....	22
b. Penceraian menurut undang – undang	33
c. Media sosial.....	47
d. Kaidah fiqhiyah.....	55

BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian	62
B. Sumber Bahan Hukum	62
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	64
D. Analisis Bahan Hukum	64
E. Keabsahan Data.....	66
F. Tahap – Tahap Penelitian.....	67
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	68
A. Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl	68
B. Analisis Yuridis Media Sosial Tiktok dan Instagram Sebagai Pemicu Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.	80
C. Pertimbangan Hakim dalam Perkara 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl	95
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah kehidupan meniti rumah tangga dan berkeluarga tidak selamanya jalannya akan mulus sesuai yang diharapkan. Suatu hal baik itu sengaja ataupun tidak, bisa saja menjadi pemicu permasalahan di tengah keharmonisan dan kedamaian keluarga yang sedang dibina. Permasalahan sepele dan kecil yang menumpuk karena tidak adanya upaya penyelesaian yang baik hingga akhirnya menjadi permasalahan yang sangat besar meskipun dengan usaha dan upaya menyelesaikannya namun tidak berhasil, akhirnya jalan terakhir memilih untuk berpisah atau perceraian.

Perceraian di zaman sekarang dianggap hal yang sudah tidak tabu lagi yang lumrah dan biasa bahkan sebagai jalan instan untuk menuntaskan segala hambatan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kedua pasangan suami istri terkadang tidak memikirkan secara rasional terkait dampak atau konsekuensi jika terjadi perceraian. “Yang terpenting yakni urusan perceraian beres dulu, kemudian urusan lain-lain belakangan”, kata keramat tersebut yang mungkin berputar di benak pasangan suami istri yang bercerai. Mereka berpikir bahwasanya ketika sudah cerai permasalahan-permasalahan baru yang muncul nantinya dapat terselesaikan seiring berjalannya waktu seusai bercerai, realitanya tidak semudah yang terpikirkan. Sejatinya perceraian tidak hanya merugikan dan menyakitkan sepihak saja, ada banyak pihak yang telah dirugikan bahkan dari segi agama. Namun peristiwa tersebut semakin hari

malah tidak berkurang, yang ada malah semakin melonjak di kalangan masyarakat umum.

Sampai detik ini angka perceraian di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 Jawa Timur menempati urutan kedua tertinggi jumlah kasus perceraianya 25.113 untuk klasifikasi cerai talak dan 63.122 untuk cerai gugat.¹ Selanjutnya dilihat dari data perceraian yang diajukan di PA Bangil juga terhitung tinggi yaitu sampai 2022 ini tercatat 20.276 perkara perceraian yang terjadi di daerah Bangil dan sekitarnya yang indikasinya berbeda-beda ada yang disebabkan karena pertengkaran, perselingkuhan, ekonomi, cacat fisik, dan bahkan yang terbaru melalui jejaring sosial juga dapat menjadi salah satu pemicu perceraian dalam rumah tangga.²

Perceraian merupakan berpisahnya suami dan istri atas kehendak salah satu pihak, atau atas kesepakatan kedua belah pihak.³ Dewasa ini problematika kehidupan semakin banyak macamnya, begitupun problematika rumah tangga. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi mendominasi masyarakat untuk menggunakannya di kehidupan sehari-hari yang pastinya hal tersebut memberikan intensitas positif dan negatif tergantung pemakainya. Salah satu dampak negatif penyalahgunaan media sosial bagi rumah tangga ialah merusak tali perkawinan apabila salah satu pihak baik istri atau suami

¹ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diakses 22 Oktober 2022 pukul 14:16 wib, <https://www.bps.go.id/>

² Sesuai data Pengadilan Agama Bangil, diakses 22 Oktober 2022 pukul 14:17 wib, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bangil/kategori/perceraian.html>

³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2012), 15.

menggunakan akun media sosialnya dibuat ajang untuk berselingkuh dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya seperti judi online, mabuk-mabukan, dan bahkan perbuatan penipuan.⁴

Dampak dari kemajuan teknologi yaitu salah satunya menyangkut soal media sosial yang menjadikan individunya melakukan komunikasi, interaksi, kerja sama, diplomasi, dan organisasi virtual seakan-akan sudah tidak ada sekat lagi walaupun berbeda negara. Media sosial di sisi lain juga memudahkan segala macam kegiatan manusia secara online. Semua orang dapat bertatap muka dan berinteraksi secara intens melalui aplikasi seperti instagram, whatsapp, twitter, tiktok dan google meet / zoom. Sesuai pengamatan pribadi penulis dari sekian banyaknya pasangan suami istri yang telah mengajukan gugatan perceraianya rata-rata alasan mereka yaitu mengetahui bahwasannya ada penyalahgunaan dalam proses pengoprasian aplikasi di handphone pasangannya. Misalnya salah satu pihak mengetahui adanya pesan yang mencurigakan dimana dilakukan terhadap lawan jenis yang bukan muhrimnya. Hal inilah yang menyebabkan cekcok di dalam rumah tangganya.

Beberapa penelitian perceraian akibat media sosial seperti di atas mungkin sudah biasa namun ada hal baru yang ditemukan beberapa tahun terakhir ini yaitu perceraian juga dapat timbul akibat aplikasi *tiktok* dan *instagram* dimana aplikasi *tiktok* ini adalah aplikasi untuk membuat video pendek dalam format secara vertikal maupun horizontal yang dimainkan

⁴ Hanif Zhafran Al-Ghazali, dkk., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian yang Diakibatkan Penyalahgunaan Media Sosial*, (Jurnal Peradilan Agama) Vol.4 No.2 Tahun. 2018, 34.

hanya dengan men-*scroll* layar ke atas maupun ke bawah.⁵ Begitupun juga dengan instagram dengan fitur foto, *reels* video dengan filter yang super cantik, dan *direct message*. Tak jarang kedua aplikasi yang saat ini viral tersebut memicu pertikaian di dalam rumah tangga yang biasanya pengguna aplikasi tersebut adalah seorang perempuan.

Di *tiktok* banyak konten perempuan yang berjoget-joget manja, pamer kecantikan dan keseksiannya, bernyanyi, komedi dan konten kreatif lainnya yang terkadang dalam kontennya terdapat etika yang tidak sesuai dengan syariat Islam, misalnya tidak menutup aurat dalam video yang diuploadnya padahal konten tersebut dilihat oleh semua orang dari sudut pandang manapun.

Instagram pun juga sama bahkan lebih sempurna dan multifungsi dapat ditemukan berbagai *reels* video yang dicari beserta identitas foto dan namanya, memposting foto dan membuat snap *instagram* bahkan bisa saling mengirim apapun itu lewat *direct message*. Kedua aplikasi tersebut dapat menjadi kebiasaan buruk yang kemudian menjadi kecanduan sehingga mengabaikan segalanya bahkan kewajibannya hanya untuk bersenang-senang dan membuat konten semata. Terlebih lagi kedua aplikasi diatas dapat memicu pertengkaran bahkan perselingkuhan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang kemudian berujung pada perceraian dikarenakan hal-hal tersebut yang masih dianggap permasalahan baru dalam sebuah pernikahan. Selain hal

⁵Himpunan Mahasiswa ITS, <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>, diakses 7 Nopember 2022 pukul 22:43 WIB.

tersebut di atas kedua aplikasi tersebut parahnya juga membunuh kehidupan berkeluarga yaitu perceraian.

Dengan ini penulis meneliti dan menganalisa permasalahan yang terjadi ini yaitu seorang suami yang berselingkuh dan membuat video tiktok dengan perempuan lain yang dikenalnya dari instagram, sehingga membuat suami tersebut melupakan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga, kemudian istrinya mengajukan gugatannya di Pengadilan. Penulis menemukan permasalahan tersebut dan didukung oleh data putusan yang ditemukan dari Pengadilan Agama Bangil yakni dengan Nomor Perkara 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl bahwasannya dalam gugatannya disebutkan pasangan tersebut tengah mengalami perselisihan dan pertengkaran karena tergugat diketahui penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang kenal dari instagram kemudian tergugat juga bermain tiktok sangat mesra dengan wanita tersebut apalagi setelah tergugat sudah bekerja dan semakin dekat dengan wanita tersebut banyak sifat dan karakter yang berubah, tak segan bila marah memukul dan mencubit penggugat sehingga meninggalkan rasa sakit hati dan trauma bagi penggugat juga.⁶ Maka dari itu terdapat kegelisahan di hati penulis akibat peristiwa tersebut hingga akhirnya tertarik untuk menganalisa sebab perceraian akibat tiktok dan instagram dengan judul “Tinjauan Yuridis Media Sosial Tiktok dan Instagram Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl)”

B. Fokus Penelitian

⁶ Putusan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Perkara 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Berdasarkan paparan diatas, maka ada beberapa pertanyaan yang dapat kita ambil untuk dijadikan pembahasan, dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian.⁷ Adapun pertanyaannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis media sosial tiktok dan instagram sebagai pemicu perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai media sosial tiktok dan instagram sebagai pemicu perceraian Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA. Bgl ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk menjelaskan tinjauan yuridis media sosial tiktok dan instagram sebagai pemicu perceraian.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai media sosial tiktok dan instagram sebagai pemicu perceraian pada Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA. Bgl.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan pembelajaran, pengetahuan dan manfaat realita kehidupan berkeluarga sebagai ilmu penyelesaian permasalahan rumah tangga di era kini.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 92.

- b. Diharapkan dapat menjadi titik acuan atau referensi bacaan mahasiswa baik masa sekarang ataupun masa depan, serta berguna untuk lembaga-lembaga pendidikan yang terkait.
 - c. Bagi peneliti, penelitian ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, juga untuk memperdalam wawasan terkait perceraian yang diakibatkan oleh media sosial masa kini.
2. Manfaat secara praktis
- a. Untuk memberikan pemahaman intensif serta arahan terkait pengaruh perceraian akibat media sosial tiktok dan instagram terhadap mahasiswa, masyarakat dan seluruh anak muda agar menggunakan aplikasi media sosial dengan bijak.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk menyikapi permasalahan sejenis yang terjadi kedepannya baik dilingkungan masyarakat ataupun akademisi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi yakni definisi-definisi dari istilah penting yang sulit dipahami oleh para pembaca yang menjadi pusat atau fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian yang dimaksudkan. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi perselisihan terkait dengan pembahasan istilah yang dimaksud peneliti dalam

pembahasan tersebut.⁸ Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah diatas, maka definisi yang dapat dipahami dari judul peneliti yang diajukan yakni:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁰ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹¹

Sedangkan yang dimaksud tinjauan yuridis dalam penelitian ini adalah mengarah pada kasus perceraian yang diakibatkan oleh pengaruh tiktok dan instagram yang viral terjadi di masa kini serta dasar hukum dan pandangan hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Dengan melalui analisa dari sisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk mengeluarkan penetapan putusan pengadilan yang seperti apa dalam kasus tersebut.

⁸ UIN KHAS Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Tim Penyusun UIN KHAS Jember, 2021), 45.

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 90

¹⁰ <https://kamushukum.web.id> diakses pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 13:25.

¹¹ Pengertian Yuridis dan Penerapannya <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses Jum'at, 02 Desember 2022 pukul 21:59 WIB.

2. Media Sosial

Media sosial secara sederhana media berarti alat komunikasi. Dalam berkomunikasi ada 3 hal yaitu objek, organ, dan medium. Sedangkan sosial adalah pendekatan teori terhadap teori-teori media sosial dan lainnya di internet. Literatur lain menyebutkan bahwa media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas ideologi dan komunikasi web 2.0 yang memungkinkan para penggunanya untuk menciptakan dan bertukar informasi.¹² Medsos inilah secara umum memungkinkan orang berkomunikasi dengan siapapun tanpa batasan waktu maupun wilayah seperti yang telah dijelaskan karakteristiknya yang dapat menimbulkan perselisihan diantara pihak sehingga menyebabkan perceraian. Terlebih lagi yang pada akhir-akhir ini viral salah satu aplikasi medsos yaitu *tiktok* dan *instagram* dengan fitur yang amat sangat banyak yang apabila digunakan dengan bijak maka akan memberi dampak positif begitupun sebaliknya.

3. Instagram

Insta atau yang biasa disingkat dengan *ig* adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke seluruh platform jejaring sosial termasuk instagram sendiri dengan menggunakan internet.¹³

¹² Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, 142.

¹³ <https://id.m.wikipedia.org> diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 10:08.

4. Tiktok

Tiktok merupakan aplikasi terbaru yang memberikan efek spesial, dan menarik yang digunakan oleh para pengguna aplikasi tersebut dengan sangat mudah membuat video pendek ditambah musik dengan ekspresi masing-masing pembuatnya yang luar biasa dan dapat menarik simpati orang-orang yang menontonnya untuk menyukai dan mengomentari mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Dimana aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2016 pertama kali oleh Tiongkok.¹⁴

5. Perspektif Hukum Islam

Dengan demikian maka hukum islam bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad. Dalam penelitian ini hukum islam yang digunakan sebagai rujukan prosedur perceraian yaitu mengacu pada *Fiqh Munakahat* Madzhab Imam Syafi'i dengan menggunakan kitab rujukan beliau yang berjudul *Fathul Muin bi Syarh Qurrah al-Ain*:

- a. *Fiqh Munakahat* yaitu ilmu fiqh yang mengulas tuntas terkait perkawinan, putusnya perkawinan dan akibat hukumnya.¹⁵
- b. Madzhab Imam Syafi'i yaitu sekumpulan pemikiran imam syafi'i di bidang ilmu syariat dan paling populer dikalangan kaum muslimin.¹⁶
- c. *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrah al-Ain* yaitu kitab fiqh yang membahas mulai dari tata cara ibadah, jinayat hingga bab nikah dan perceraian.¹⁷

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org> diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 10:08.

¹⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: TSmart Printing, 2019), 1.

¹⁶ Ismail Thaliby, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional Yang Dinamis* (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), 4.

Hukum Islam adalah aspek yang paling mendasar dengan posisi krusial dalam pandangan masyarakat Islam, karena manifestasinya yang sangat penting dalam kehidupan beragama. Jika dilihat dari pespektif historisnya hukum Islam awalnya suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif seperti sejumlah mazhab hukum yang responsible terhadap permasalahan kehidupan dan saling memiliki ciri khusus tersendiri sesuai dengan sosiokultural dan politik mazhab tersebut mengambil tempat untuk tumbuh dan mengembangkan ajarannya.¹⁸ Cerai dalam Islam memiliki 3 rukun yaitu kata-kata talak, suami yang menjatuhkan talak, dan istri yang dijatuhi talak. Jika ketiga rukun tersebut dilaksanakan maka jatuhlah talak suami kepada istri, selama istri masih belum dirujuk selama masa iddah nya habis, maka istri berhak menikah lagi.¹⁹

Karena hukum Islam lingkungannya banyak maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis hukum Islamnya perceraian berdasarkan *Fiqh Munakahat* madzhab Imam Syafi'i dengan kitab rujukan beliau yaitu *Fathul Muin* dimana di dalamnya dibahas mengenai muamalah, tata cara ibadah sampai pada bab nikah dan perceraian yang populer digunakan rujukan di kalangan muslim.

6. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang artinya sekumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis pada saat ini berlaku dan mengikat

¹⁷ Ali Akbar, "Metode Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang", *Al-Fikra*, Jurnal Ilmiah Keislaman 17, no. 1 2018, 29.

¹⁸ Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baaru van Hoeve, cet ke 1, 1997) , 1864.

¹⁹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 66.

secara umum atau khusus yang ditegaskan oleh pemerintah atau Pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁰ Hukum positif juga telah di klasifikasikan ke dalam pengelompokannya diantaranya dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya, dan sebagainya. Sumber hukum formil meliputi Undang-Undang, adat dan kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Dalam hal perceraian sumber hukum positif yang dipakai adalah Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya membahas tentang seluk beluk perkawinan, perceraian dan akibatnya. Dan buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya telah diatur asas-asas perceraian dan perkawinan yang menjadi pedoman para hakim dalam menangani proses perceraian.²¹

7. Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau bahasa umumnya putusan pengadilan menurut prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan definisi bahwasannya putusan hakim sebagai suatu pernyataan hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.²² Dalam definisinya beliau menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakiim adalah yang diucapkan didepan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan dimuka persidangan (*uitspraak*) tidak boleh

²⁰ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

²¹ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Hukum Islam; Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Tim Ditbinbapera, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (cet. I, Jakarta: Al-Hikmah, 1994), 146.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 158.

berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).²³ Namun apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu setelah diucapkan.²⁴

Pengadilan dapat memutus perceraian dan membacakan putusan manakala pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan, di dalam ilmu fiqih disebut dengan islah yaitu mendamaikan dalam penyelesaian pertikaian. Dalam penelitian ini putusan pengadilan perkara cerai gugat akibat instagram dan tiktok yang dimaksud yaitu analisis putusan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Perkara 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl.

Demikian definisi istilah yang penulis paparkan meliputi tinjauan yuridis, media sosial, dan yang tersebut diatas dalam judul “Tinjauan Yuridis Media Sosial Tiktok dan Instagram Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA. Bgl)” untuk mengetahui dan menganalisis pemicu perceraian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI serta dari sisi Fiqh Munakahat.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyajikan sistematika penulisan penelitian ini menjadi 3 kelompok yaitu bagian pertama berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian pada bagian kedua yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

²³ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 185.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 158

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun pada bagian kajian teori peneliti menggunakan ruang lingkup: *Pertama*, perceraian dan dasar hukum beserta macamnya. *Kedua*, pengertian media sosial instagram dan tiktok beserta dampak positif dan negatif. *Ketiga*, tinjauan yurisprudensi yang di gunakan pada penelitian ini seperti Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian, diantaranya: jenis penelitian, pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulsn data, teknik analisis data dan keabsahan data

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini membahas penyajian data yang meliputi gambaran umum atau global obyek yang diteliti dan analisis yang berkaitan dengan hasil penelitian pustaka dan teori yang dipakai.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan ringkasan seluruh penemuan penelitian yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan dapat diperoleh

dari hasil analisis data dan interpretasi yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran ditegaskan berdasarkan hasil penelitian, berisi penjelasan mengenai bagaimanakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan hasil penelitian. Saran ditujukan pada dua hal yaitu:

- a. Saran dalam usaha untuk memperluas hasil penelitian seperti disarankan adanya penelitian lanjutan
- b. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang yang bersangkutan dengan masalah atau rumusan fokus pada penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran beberapa literatur skripsi penelitian Hukum Keluarga Islam, penulis tidak menemukan skripsi penelitian yang berkaitan dengan judul ini. Namun penulis menemukan banyak penulisan karya ilmiah atau *literatur review* yang berhubungan dengan penelitian ini.

- a. Skripsi yang disusun oleh Yuli Astuti, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012 dengan judul “Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak Pada Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor: 0061/pdt. G/2011/PA.TG)”

Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis putusan hakim terkait kasus perceraian yang di sebabkan oleh perselingkuhan yang terjadi melalui media sosial aplikasi Facebook. Di mana Facebook menjadi pemicu perceraian paling banyak yang terjadi di Pengadilan Agama Tegal. Dengan keistimewaannya yang menyajikan berbagai informasi tentang individu yang ingin tampil eksis dan narsis nampaknya telah membawa konsekuensi buruk pada orang yang tertarik dengan lawan jenisnya.

Persamaan dengan penelitian yang ditulis sekarang ini adalah sama sama menganalisis putusan hakim pengadilan agama terkait perihal perceraian dan pengaruh salah satu dampak aplikasi media sosial dalam

berkehidupan membangun keluarga. Dari sini juga terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis sekarang menitikberatkan objeknya pada pengaruh media sosial tiktok dan instagram dalam dunia perkawinan berdasarkan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Bangil dimana perkara ditinjau dari beberapa aspek hukum misalnya hukum islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan didalam skripsi penulis terdahulu hanya diuraikan analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tegal mengenai perceraian akibat media sosial *facebook* dan tidak membahas aspek lainnya berdasarkan tinjauan atau perspektif manapun.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Eko Ardianto, Mahasiswa IAIN Tulungagung pada tahun 2018 dengan judulnya yaitu “Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)”

Dalam penelitian tersebut pokok pembahasan didasarkan pada penyebab masuknya media sosial kedalam rumah tangga yang berawal dari maraknya perkembangan *smartphone* yang dapat digunakan berbagai hal termasuk akses internet. Berangkat dari situlah yang awalnya media sosial digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan kenalan diselewengkan untuk melampiaskan rasa ketidakpuasan terhadap pasangannya misalnya untuk menyebarluaskan aib pasangan, fitnah, dan hubungan dengan orang yang bukan mahramnya. Akibatnya banyak masalah yang timbul dan berujung pada perceraian.

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu objek yang diteliti sama yaitu perceraian yang diakibatkan oleh media sosial penyebab masalah rumah tangga namun dari sini juga ada perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu dalam skripsi terdahulu penelitian terfokus pada salah satu aspek yaitu perubahan pola komunikasi keluarga yang diakibatkan penggunaan media sosial dan tidak ditinjau dari banyak aspek. Sedangkan dalam penelitian yang ditulis saat ini peneliti lebih fokus kepada banyak aspek seperti tinjauan hukum positif dan hukum islam penggunaan salah satu media sosial yaitu tiktok dan instagram terhadap perceraian dan didasarkan oleh pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini.

- c. Karya ilmiah berbentuk jurnal yang ditulis oleh Hanif Zhafran Al-Ghazali pada jurnal Prosiding Peradilan Agama Vol. 4 No. 2 Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian yang Diakibatkan Penyalahgunaan Media Sosial (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Bandung)”

Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dampak negatif dari media sosial bagi kehidupan rumah tangga salah satunya terlihat apabila suami atau istri menyalahgunakan akun media sosialnya untuk berselingkuh dan sebagai perantara perbuatan maksiat lainnya, contohnya mabuk-mabukan, seperti pada cerai gugat dengan register No. 5172/Pdt.G/2017/PA. Bdg. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana putusan hakim terhadap perkara ini bagaimana tinjauan islam

terhadap perceraian karena penyalahgunaan media sosial dan perkara tersebut dikiasikan dengan perkara *syiqaq* dan *nusyuz* sesuai dengan pendapat Imam Malik.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang perceraian akibat penyalahgunaan media sosial dan pertimbangan hakim. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu metode penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis normatif sedangkan pada jurnal tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, dalam penelitian penulis analisisnya menggunakan ranah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan dalam jurnal tersebut hanya menggunakan ranah hukum islam berdasarkan *fiqh madzhab Imam Malik*.

- d. Skripsi yang disusun oleh *Mardhiyyah Ulfa*, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB tahun 2016-2018)”

Dalam penelitian ini *Mardhiyyah Ulfa* menjelaskan tentang pengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian yang diawali adanya perselingkuhan pasangannya melalui sarana media sosial seperti *facebook*, *instagram* dan *whatsapp*. Menurut Hukum Islam penggunaan media sosial secara umum memang diperbolehkan akan tetapi jika media sosial itu justru disalahgunakan atau mempunyai dampak yang negatif maka

hukumnya akan berbeda. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa terjadi perubahan tren faktor tertinggi yang menyebabkan terjadinya perceraian tadinya karena faktor ekonomi menjadi karena masalah perselisihan. Untuk masalah perselisihan biasanya timbul karena hadirnya pihak ketiga yang menjadi sebabnya dan media sosial menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan tersebut.

Pada penelitian ini peneliti menitikberatkan pada dampak dan faktor tingginya perceraian yang disebabkan oleh sosial media tertentu yang telah disebutkan dan analisis didasarkan pada hukum islam dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara, kemudian pada kasus lokasi penelitiannya terbatas di Pengadilan Agama Sungguminasa di tahun 2016-2018 dengan menggunakan metode penelitian analisis yuridis normatif sosiologis. Dalam hal ini terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang perceraian yang diakibatkan oleh media sosial berdasarkan analisis hukum sedangkan pembahasan yang penulis teliti adalah lebih membahas atau konstektual kedalam analisis kompleks hukium islam dan positif berdasarkan perceraian yang diakibatkan oleh media sosial tiktok dan instagram dengan menjabarkan pertimbangan putusan hakim dalam menangani perkara tersebut yang belum ada di penelitian sebelumnya

- e. Karya Ilmiah berbentuk jurnal yang ditulis oleh Desminar, Asasriwani dan Ikhwan pada jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Vol. 5

No. 1 tahun 2022 dengan judulnya yaitu “Media Sosial sebagai Faktor Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang”.

Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menyesuaikan perkara ini adalah peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 dengan kesimpulan memperhatikan alasan kemaslahatan dalam rangka mencegah mudarat dan bentuk media sosial yang dianalisis dalam tulisan tersebut yaitu komunikasi yang cukup dalam dengan handphone melalui aplikasi *facebook* dan perselingkuhan tersebut diketahui melalui *screenshot* chatngan di *messenger*.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menjelaskan pertimbangan hakim akibat perceraian diakibatkan oleh media sosial serta landasan teori yang di gunakan. Perbedaannya yaitu dalam penulisan jurnal tersebut cenderung intens membahas pada media sosial facebook dan menggunakan analisis hukum dari satu sisi saja serta hanya fokus pada putusan hakim saja tidak membahas lain-lain yang mencakup dengan perceraian tersebut, sedangkan pada penulisan penulis dijelaskan akibat hukum perceraian dan lain sebagainya yang mencakup dengan judul yang diteliti. Kemudian bentuk media sosial yang menjadi acuan dari penulis yaitu lebih fokus pada *tiktok* dan *instagram*.

Dari keseluruhan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas maka penulis menambahkan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah lalu yaitu objek penelitian yang penulis bahas adalah lebih spesifik dan khusus pada tinjauan yuridis mengenai perceraian akibat *tiktok* dan *instagram*

yang sebelumnya belum ada yang membahas tentang penelitian tersebut di atas.

B. Kajian Teori

a. Perceraian Menurut Hukum Islam

1) Pengertian Perceraian

Perceraian menurut KBBI adalah berasal dari kata “cerai” yaitu pisah/ putus hubungan sebagai suami istri.²⁵ Sedangkan menurut ilmu Fiqh yaitu *talak* atau *furqah*. Kata *talak* dan *firqah* dalam fiqih munakahat memiliki artian umum dan khusus. Arti umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang diucapkan oleh suami, yang sudah di tetapkan Hakim dan perceraian jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang di sebabkan oleh kematian salah satu dari pihak suami atau istri. Arti khusus yaitu perceraian yang hanya dijatuhkan oleh suami.²⁶ Talak diambil dari asal kata *ithlaq* dengan arti melepaskan atau meninggalkan. Jadi secara syara’ *talak* yaitu melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁷ Dalam hukum islam perkara talak adalah perkara halal namun dibenci oleh Allah SWT. Dari definisi di atas bisa diambil kesimpulan bahwasannya perceraian adalah melepaskan atau putusnya ikatan perkawinan yang telah diikat dengan ijab qabul.

²⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 164.

²⁶ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet. Ke-2, 144.

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*), (Yogyakarta: Liberty, 1986), 81-83.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di muka Pengadilan Agama baik karena si suami yang menjatuhkan talak atau karena istri yang menggugat cerai memohon hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun begitu didalam agama islam perkawinan yang putus akibat perceraian tetap dianggap sah apabila diucapkan sekaligus oleh si suami. Alasan dilakukan di depan Pengadilan Agama adalah untuk melindungi segala sesuatu baik dari sisi hak dan kewajiban yang timbul akibat dari hukum perceraian.

Al-Quran sebagai fondasi umat islam yang utama terdapat hukum perceraian apabila disimpulkan banyak kesempatan atau saran seperti apabila suami istri selayaknya bergaul dengan baik jangan menceraikan pasangan dengan sebab yang tidak wajar. Namun apabila pertengkaran diujung tanduk sudah tidak bisa dirukunkan maka dianjurkan bersabar dan tetap rukun dalam keluarga jalan perdamaian harus ditempuh terlebih dahulu dari masing-masing pihak. Apabila usaha tersebut masih tidak berhasil barulah meakukan perceraian.

Seseorang suami atau istri yang telah bertengkar dan berselisih didalam keluarga dapat melakukan perceraian apabila salah satunya pisah ranjang atau tempat tinggal apabila masih kumpul dalam serumah tidak bisa dipastikan dalam rumah tangga tersebut terdapat problem. Sepasang suami istri tentunya mempunyai sifat dan kepribadian berbeda-beda dimana disatukan kedalam suatu ikatan yaitu perkawinan. Seiring berjalannya waktu meniti rumah tangga tentunya tidak berjalan

dengan mulus seperti yang di inginkan. Sedikit banyak tentunya ada masalah dari keduanya apabila dapat mengatasi permasalahan yang datang di kehidupan rumah tangganya maka akan berlanjut apabila sebaliknya dalam permasalahan tersebut jalannya buntu maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

2) Dasar Hukum

Dasar Hukum Islam dari perceraian adalah sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."²⁸

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 48.

Kemudian dikuatkan lagi dengan dasar hukum selanjutnya yaitu pada Surat At-Thalaq Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا^ط
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا^ح

Artinya : “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”²⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dan terdapat hadist yang menjelaskan perihal talak yaitu :

أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس أما إني ما أعيب عليه في خلق ولادين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديثه قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل حديثه وطلقها تطليقة .

Terjemah Hadits:

“Aku telah diberi khabar oleh sahabat Azhar bin Jamil, beliau berkata: telah bercerita kepadaku sahabat Abdul Wahab, beliau berkata: telah bercerita kepadaku sahabat Kholid, yang ia peroleh dari sahabat

²⁹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 558.

Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya istri sahabat Tsabit bin Qois datang mengadu kepada Nabi SAW, dan berkata: “Wahai utusan Alloh, Tsabit bin Qois itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamannya. Cuma saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kebunnya?”. Kemudian si istri menjawab: “ya mau”. Nabi SAW berkata kepada Tsabit: “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali cera.i³⁰”

Hadist di atas menjelaskan bahwasannya salah satu dari sahabat nabi mengadu khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri (kufur nikmat) dikarenakan perjodohan yang membuat beliau tidak tertarik dengan fisik suaminya. Maka nabi memerintahkannya untuk mentalaknya. Memang sejak zaman nabi talak dan khuluk sudah ada dan sudah terjadi.

Kemudian juga terdapat hadist yang diriwayatkan Abu Dawud yang menguatkan perihal talak bahwasanya perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perbuatan talak.

حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق.

Artinya: “Katsir bin Ubaid al Himshi menceritakan kepada kami (Ibnu Majah) ia berkata Muhammad bin Kholid menceritakan kepadanya dan ia dari Ubaidillah bin al Walid al Wasshafi dan ia dari Muharib bin Ditsar bahwa Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Thalaq”.

³⁰ Imam al-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 99.

Dari ayat Al-Quran dan Hadits diatas dapat ditarik benang merah bahwasannya thalaq salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah apabila dilaksanakan dengan alasan-alasan yang tidak di tetapkan agama. Terkadang dalam rumah tangga masalah sepele saja jalan keluarnya yaitu sebuah perceraian. Dalam hal tersebut agama Islam sangat menyayangkan apabila kehidupan rumah tangga terdapat keretakan dan percekocan, Islam sangat menganjurkan agar rumah tangga selalu dalam suasana kerukunan yang baik dan saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain.

Pada dasarnya perkawinan adalah salah satu anugerah ilahi yang wajib untuk di syukuri bagi setiap pasangan. Dengan timbulnya perceraian berarti telah melanggar nikmat yang allah berikan. Apabila perceraian dilakukan dengan terpaksa sebagai jalan darurat terakhir dari rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Maka di perbolehkan perceraian tersebut dilakukan. Namun sebelum tahap perceraian itu dilaksanakan perlu adanya usaha perdamaian diantara kedua pihak baik dari pihak keluarga ataupun orang lain.

3) **Macam-Macam Talak**

Para ulama' fiqih membagi talak dari dua sisi yaitu dari cara menjatuhkannya dan dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya. Talak dari cara menjatuhkannya ada dua macam yaitu:

- a) Talak *Sharih*

Yaitu talak yang didalamnya tidak tersimpan sesuatu selain hanya mentalak. Talak sharih ada tiga ucapan macamnya³¹:

- 1) Ucapan Talak, misalnya “cerai” dan seperti kalimat “ aku talak kamu, dan kau telah ditalak, dan orang yang telah ditalak”.
- 2) Kata *firaq*, misalnya “pisah dan sarah” istirahat, dan seperti kalimat “ aku telah memisahmu, engkau orang yang dipisah, atau aku telah mengistirahatkanmu”.
- 3) Menyebutkan uang tebusannya.

Pada talak *sharih* tidak perlu adanya niat (ketetapan) hati, berbeda halnya dengan orang yang terpaksa (suami dipaksa menceraikan istrinya) maka talak sharihnya tersebut berubah menjadi talak kinayah atas haknya. Apabila menyertakan niat maka jatuh talaknya seketika itu juga, namun apabila tanpa ada niat maka tidak jatuh talaknya.³²

b) Talak *Kinayah*

Yaitu talak yang didalamnya juga tersimpan sesuatu selain talak.

Misalnya kamu wanita yang telah bebas tiada hak atas keluargamu.

Dan yang serupa dengan itu sebagaimana yang dimuat dalam kitab yang luas.³³

Apabila ditinjau dari segi menjatuhkannya, talak dibagi menjadi dua yaitu *talak sunni* dan *talak bid'i*. *Talak sunni* adalah talak yang telah di jatuhkan suami yang sesuai dengan petunjuk pada syariat

³¹ Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), 271.

³² Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, 272.

³³ Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, 272-273.

islam yakni tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229-230 dan dalam surah At-Talaq ayat 1 seperti: menalak istri secara bertahap dan diselingi rujuk, yang ditalak (si istri) dalam keadaan suci dan belum di kumpuli, dan istri tersebut telah nyata dalam keadaan hamil.

Selanjutnya *talak bid'i* ialah talak yang dijatuhkan suami melalui cara-cara yang tidak ada dalam syariat islam seperti: menalak istri dengan tiga talak sekaligus, menalak istri diwaktu haid, menalak istri pada saat nifas, dan menjatuhkan talak pada istri yang sudah di gauli, padahal kehamilannya belum jelas.

4) Rukun dan Syarat Talak

a) Suami

- 1) Berakal, tidak sah suami yang mentalak istrinya dalam keadaan mabuk, narkoba, ganja, gila dan lain sebagainya maka yang mentalak demikian tersebut masih terikat perkawinan (tidak sah).³⁴
- 2) Baligh, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh anak kecil atau belum dewasa.³⁵
- 3) Berdasarkan kemauan sendiri, kehendak talak tersebut atas kemauan dirinya sendiri bukan karena paksaan dari orang lain.

³⁴ PT Intermedia, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1779.

³⁵ PT Intermedia, *Ensiklopedia*, 1779

Oleh karenanya orang yang dipaksa untuk melakukan talak adalah tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁶

b) Istri

Istri yang ditalak harus memenuhi syarat. Seorang suami berhak mentalak istrinya sendiri dan jatuh talaknya bukan dipandang jatuh talak kepada istri orang lain. Syarat istri yang boleh ditalak yaitu:

- 1) Masih dibawah perlindungan suami, yaitu masih dalam iddah talak *raj'i*. Apabila istri dalam masa talak *raj'i* kemudian suami menjatuhkan talak lagi maka, maka talak tersebut sah dan menambah jumlah talak yang dijatuhkan sebelumnya, namun mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Apabila istri dalam masa iddah talak *ba'in*, bekas suami tidak berhak lagi mentalak bekas istrinya, karena dengan talak *ba'in* tersebut istrinya sudah tidak lagi dalam perlindungan suaminya.³⁷
- 2) Kedudukan istri yang ditalak haruslah sesuai dengan perkawinan yang sah.

- 3) Sighat talak, yaitu adanya kata kata suami kepada istri yang mengindikasikan perbuatan talak baik secara jelas ataupun sindiran.

³⁶ Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 203.

³⁷ Jurinal, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Sejahtera, 2008), 258.

- 4) *Qashd* (kesengajaan), yaitu ucapan thalaq dari suami kepada istrinya bbenar-benar bermaksud menthalak bukan bermaksud lain yang dilakukan secara sadar dan sengaja.³⁸

5) Bentuk-Bentuk Perceraian

- a) Talak *Raj'i*, talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpulinya dan bisa rujuk kembali secara baik sesudah talak pertama, begitu pula ia masih berhak merujuknya dengan baik sesudah talak kedua kalinya.³⁹
- b) Talak *Bain Sughra*, talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- c) Talak *Ba'in Kubro*, talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Pada talak ini tidak dapat rujuk kembali dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali si istri menikah dengan laki-laki lain dan cerai ba'da dukhul dan habis masa iddahnya boleh dinikah lagi oleh si suami.
- d) *Khulu'*, suatu pernyataan cerai dengan pembayaran ganti yang diambil suami. Maksudnya apabila istri bercerai dengan jalan khulu' maka istri tersebut harus mengembalikan maskawin yang diberikan suami sebagai tebusan atas dirinya dari ikatan suami.⁴⁰

³⁸ Jurinal, *Fiqih*, 257-259.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa: Mohammad Thalib (Bandung: Al- Ma'arif, 1980), 60.

⁴⁰ Imam Taqqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II*, (Beirut: Al-Haramain, 2005), 79.

- e) *Ila'*, sumpah suami yang menyatakan tidak dapat melakukan persetubuhan dengan istrinya tanpa batas atau lebih dari empat bulan.⁴¹
- f) *Dzihar*, perkataan suami kepada istri “engkau bagiku seperti punggung ibuku”, karena punggung adalah tempat tunggangan, dan istri adalah tempat tunggangan suami. Jika suami berkata seperti itu maka wajib membayar kaffarat.⁴² Maka yang seperti itu kafaratnya berupa memerdekakan budak, apabila tidak mampu berpuasa selama dua bula berturut-turut, kemudian apabila tidak mampu maka harus memberi makan enam puluh orang miskin.
- g) *Li'an*, sumpah suami ketika menuduh istrinya berbuat zina dengan mendatangkan empat saksi dan menngucapkan ia akan dilaknat oleh allah apabila tuduhannya dusta jika tidak bisa mendatangkan empat saksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Begitupun islam mengatur tentang perceraian secara spesifik dan gamblang. Namun telah dijelaskan diatas bahwa perceraian ada solusi terakhir atau pintu darurat dari sebuah kehidupan rumah tangga. Sebelum perceraian tersebut terjadi tentulah dianjurkan untuk mengusahakan proses proses perdamaian baik itu melalui mediator keluarga sendiri ataupun mediator lain. Apabila mentok sudah tidak ada kemaslahatan apabila pasangan suami istri tersebut bersama maka jalan terakhir yaitu perceraian.

⁴¹ Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Harisma), 116.

⁴² Imam Taqqiyuddin..., 113.

6) Sebab-sebab Talak

Di dalam fikih memang tidak diatur secara khusus terkait sebab dan alasan terjadinya talak atau perceraian. Namun menurut Hukum Perkawinan terdapat tiga keadaan yang memungkinkan terjadinya talak yaitu.⁴³:

- a) Adanya *Nusyuz* dari pihak istri yaitu kedurhakaan (tidak patuh) istri kepada suami terkait dengan hal yang diwajibkan kepadanya.
- b) Adanya *Nusyuz* dari pihak suami yaitu terjadi kelalaian dari suami pada pemenuhan kewajiban terhadap istri baik sisi lahir maupun batin. Terkadang nusyuz suami dapat berupa pengurangan nafkah, bersikap kasar, menjauhi istri dan berbagai beban berat lainnya yang ditanggungkan kepada istri.
- c) Adanya *syiqaq* yaitu pertengkaran yang terjadi diantara suami istri tersebut yang tidak ada ujungnya dari keduanya apabila kewajiban masing-masing tidak dilaksanakannya.

b. Perceraian Menurut Perundang-Undangan

1) Pengertian Perceraian

Menurut KUHPerdata dalam pasal 207 dijelaskan bahwasannya perceraian itu penghapusan perkawinan dengan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak daam perkawinan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang sudah disebutkan Undang-Undang. Sedangkan arti perkawinan itu sendiri menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ialah

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), 190-191.

ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Dan putusnya perkawinan itu menurut undang-undang ada tiga perkara yaitu karena kematian salah satu pihak, perceraian dan atas putusan Pengadilan.⁴⁴

Walaupun definisi perceraian dan tata cara pelaksanaannya tidak dijelaskan secara otentik dan gamblang di Undang-Undang Perkawinan, namun masalah perceraian ini menjadi problem nomor satu terbesar. Perceraian berawa dari kata “*per*” dengan makna sebagai pembentuk kata benda dan berakhiran “*an*” sebagai makna hasil perbuatan perceraian⁴⁵. Mengenai putusnya perkawinan karena perceraian diatur pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
- a) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun layaknya suami istri,
 - c) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.⁴⁶

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

⁴⁵ Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet. 9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), 115.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39

Sedang pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan,
- b) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.⁴⁷

Pengertian perceraian menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bahwasannya perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Maka apabila suami atau istri beragama islam melakukan perceraian dihadapan sidang maka diajukan di Pengadilan Agama dan sudah sewajarnya mengikuti ketentuan tersebut.⁴⁸ Selain itu pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian, tatacara dan akibat hukumnya.

Walaupun perceraian adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah. Demi menghindari tindak semena-mena terutama dari pihak suami, demi kepastian hukum dan ketentuan ini membawa kebaikan dari keduanya maka perceraian dilakukan di Pengadilan. Adapun Pengadilan yang berwenang atas perceraian yang dilakukan oleh mereka yang beragama islam adalah dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan untuk mereka yang beragama selain islam dilakukan di Pengadilan Negeri.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 40.

⁴⁸ Soemiyati, 127-128.

2) Dasar Hukum Perceraian

Perceraian adalah jalan alternatif terakhir dari penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menegaskan bahwasannya “ Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Kelalaian kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami atau istri. Kewajiban seorang suami dan istri telah diatur dan bersifat mutlak dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dimana kewajiban suami harus di kasihkan kepada istri dan sebaliknya. Namun pemenuhan hak tersebut juga tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Melanggar kewajiban tersebut sama dengan melanggar kehidupan rumah tangga berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

3) Jenis-Jenis Perceraian

Berdasarkan prosedur Pengadilan Agama di Indonesia tata cara dari segi, jenis dan bentuk perceraian yang telah diatur oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di bedakan menjadi 2 yaitu cerai talak dan cerai gugat.⁴⁹

a) Cerai Talak

Talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.⁵⁰ Talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya, ada dua talak yaitu talak bain (sughra dan kubra) dan talak raj'i.

(1) Talak *Bain Sughra*, talak yang menghilangkan hak- hak rujuk dari mantan suaminya namun tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan istrinya. Biasanya talak ini dilakukan *Qobla Dukhul dan Khulu'*.⁵¹ Talak Bain Sughro juga tertuang pada KHI Pasal 119 “*Talak Bain Sughra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa idah*”

(2) Talak *Bain Kubro*, sama dengan talak bain sughra namun, talak ini tidak menghalalkan mantan suami merujuk balik istrinya, terkecuali ia sudah menikah lagi dengan laki-laki lainnya dan sudah bercerai setelah dikumpulinya. Pembagian talak yang

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 141.

⁵⁰ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), 46.

⁵¹ Yang termasuk talak bain sughra adalah:

1. Talak *qobla dukhul*
2. Talak dengan penggantian harta atau *Khulu'*
3. Talak akibat cacat badan, karena di penjara atau karena aniaya.

begitu spesifik dan rumit tersebut menunjang suami agar tidak seenaknya mengucap talak dan menganggap sebagai guyonan belaka.⁵²

- (3) Talak *Raj'i*, talak yang bisa dihapus oleh salah satu pihak suami/istri dengan tujuan kembali lagi kepada istrinya selama masa iddah itu masih ada.

Dalam talak juga terdapat pengecualian yaitu apabila istri dalam keadaan hamil maka talak haram di jatuhkan sesuai dengan Pasal 121 KHI “*Talak sunny adalah talak yang dibolehkan atau talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut*”. Pembagian talak telah dibuat dan di kelompokkan sedemikian rupa oleh Pemerintah agar pihak suami tak semena-mena dalam menjatuhkan talak.

b) Cerai Gugat

Menurut K. Wantjik Saleh yang disebut dengan gugatan perceraian ialah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak ke Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.⁵³ Adapun istilah cerai gugat dalam islam disebut dengan istilah *Khulu'* yang berarti melepas pakaian karena sejatinya wanita adalah pakaian laki-laki begitupun sebaliknya laki-laki pelindung wanita. Kemudian ahli Fikih mendefinisikan

⁵² Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*.(Jakarta: Ghalia Indonesia), 40.

⁵³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 40.

Khulu' adalah perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.

Dalam lingkup Peradilan Agama cerai gugat terdapat beberapa macam.⁵⁴:

(1) *Fasakh*, atau batal yakni rusaknya hukum yang yang ditetapkan pada amalan seseorang karena tidak memenuhi syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan tersebut diharamkan agama. Pisahnya suami istri yang diakibatkan oleh fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada 2 yaitu talak bain dan talak raj'i. Pada talak raj'i tidak mengakhiri ikatan perkawinan seketika sedang dalam talak Bain mengakhirinya seketika nitu juga. Kemudian dalam Fasakh, baik dikarenakan hal-hal yang datang belakangan maupun adanya syarat-syarat yang belum dipenuhi, maka ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika juga.⁵⁵

(2) *Syiqaq* menurut bahasa yaitu perselisihan atau retak.

Sedangkan secara istilah syiqaq berarti perselisihan yang memuncak yang terjadi antara suami-istri sehingga antara suami istri terjadi pententangan pendapat dan pertengkaran yang tidak dapat diatasi atau didamaikan. Menurut istilah fiqh munakahat syiqaq adalah perselisihan antara suami istri yang

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Quro, Mekkah)*, (Jakarta: Pena Publishing, 2011), 38.

⁵⁵Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 34.

didamaikan oleh dua orang hakim satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri.⁵⁶

(3) *Khulu'* secara umum perceraian dengan disertai harta sebagai iwadh (ganti) yang diberikan istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Dalam hal ini suami tidak bisa merujuk istrinya pada masa iddah dan tidak menambah talak hanya dibolehkan kawin lagi atau dengan akad baru.⁵⁷

(4) *Ta'liq Talak*, menurut fiqh munakahat talaq yang diucapkan berkaitan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talaq. *Ta'liq* ialah lafadz yang diucapkan sebagai syarat untuk membatalkan perkawinan jika berlakunya sesuatu bertentangan dengan *ta'liq* tersebut.⁵⁸

4) Sebab Perceraian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dalam setiap pasangan suami istri pastilah menginginkan keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangganya, namun faktanya masih banyak perceraian terjadi dimana dilingkungan masyarakat (*social pressure*) sudah merupakan hal umum dan buka tabu lagi. Dan seiring perkembangan zaman sebuah perceraian adalah menjadi solusi utama apabila terjadi perselisihan keluarga. Permasalahan didalam

⁵⁶ Kamal Muchtar, 188.

⁵⁷ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 297.

⁵⁸ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa: Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa, Terjemahan. H. Zaeni Ashmad Hoeh*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1991), 37.

keluarga seringkali terjadi dan memang sudah menjadi bagian lika-liku hidup berumah tangga.

Pada dasarnya problem-problem penyebab perceraian sangatlah variatif dan unik pada masing-masing pasangan. Kemudian sampai saat ini sesuai dengan tujuan asli dari perkawinan yaitu pada dasarnya menjadi penentuan perkawinan yang selama-lamanya, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memutuskan bahwasannya setiap perceraian harus terdapat alasan atau sebab-sebab yang sudah dijelaskan pada Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 yakni sebagai berikut.⁵⁹ :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, perjudian dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
- b) Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- c) Salah satu mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

⁵⁹ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah diatas dikuatkan lagi dan disebutkan kembali pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam namun dengan tambahan untuk orang islam yaitu.⁶⁰:

- g) Suami melanggar taklik talak.
h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari sisi lain berdasarkan pengamatan sementara, umumnya yang menjadi alasan perceraian bukan perihal sudah tidak saling mencintai lagi namun ada faktor pendorong lainnya diantaranya⁶¹:

(1) Faktor Ekonomi

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga ialah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial, kelanjutan hidup antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi. Begitupun sebaliknya apabila ekonominya kacau maka rumah tangganya juga kacau⁶².

Maka dari itu faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu perceraian. Dilihat dari pasangan dengan pendapatan (*income*) dan tingkat pendidikan yang rendah adalah golongan yang

⁶⁰ Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

⁶¹ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2, No. 2, 2014, 143.

⁶² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), 196.

rentan bercerai. Sudah sewajarnya sosok suami menafkahi istri dan anak-anaknya. Sampai kini tingkat ekonomi dan kebutuhan masing-masing pasangan berbeda dan keadaan memaksa untuk bekerja keduanya demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Pastinya terdapat gaji yang tak sama terkadang besar gaji istri daripada suami, apalagi jika suaminya tidak bekerja maka jalan yang dipilih adalah cerai.

(2) Faktor Usia

Usia muda yang mengikat pernikahan diantaranya umur 19an kebawah juga rentan mengalami perceraian dikarenakan usia tersebut bisa dikatakan masih labil. Pernikahan dini tersebut mengakibatkan pasangan belum siap dari segi keuangan, relasi kekeluargaan, dan pekerjaan. Belum lagi nantinya diuji dengan pertikaian dikhawatirkan mereka belum dewasa dalam mengambil keputusan, berpikir dan terbatas tingkat pendidikan yang minim.

(3) Perselingkuhan

Biasanya dasar melakukan perselingkuhan adalah hawa nafsu akibat ketidakpuasan terhadap pasangannya. Ketidakpuasan tersebut misalnya karena kurang bersyukur. Dari hal tersebut timbul keinginan mencari yang lebih dari salah satu kekurangan pasangan, kecantikan fisik misalnya. Faktor lain yang menunjang perselingkuhan adalah kurangnya pelayanan

nafkah bathin dan lahir. Pada saat ini perselingkuhan terjadi diawali dengan chat dan penggunaan medsos. Dalam hal ini medsos dapat dijadikan pendukung dalam perkara cerai gugat yang dapat mengarah pada perselisihan yang tidak ada habisnya dan merusak keharmonisan keluarga.

(4) Tidak dikaruniai keturunan

Pastinya didalam perkawinan yang dinanti yaitu buah hati/keturunan. Memiliki anak adalah dambaan para keluarga. Apabila terdapat salah satu dari pasangan mandul juga memicu terjadinya pemutusan ikatan perkawinan.

(5) Pemabuk dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Menjadi faktor perceraian karena seorang pemabuk seringkali berselisih dan bertengkar terus menerus sehingga rumah tangganya goyah alasannya suami suka manbuk sampai malam hari bahkan tidak pulang, malas berkerja, tempramental, dan suka memukul. Sehingga istri tidak betah dirumah terlebih lagi biasanya seorang pemabuk dan KDRT tidak memberi nafkah lahir bathin malah menghabiskan harta yang ada.

5) Akibat Perceraian

Baik peraturan Perundang-undangan maupun hukum islam di Indonesia mengatur bahwa perceraian menghasikan dampak dan akibat kepada istri dan anak. Harta bersama diperoleh setelah perkawinan berlangsung, otomatis apabila perkawinannya putus maka ada

pembagian harta bersama (*Gemenshap*) dan hak asuh anak (*hadlonah*). Apabila terjadi perceraian dan didalam perkawinan hukum islam kedudukan wanita dalam segala hal sejajar dengan pria. Perbuatan baik wanita dan pria harus mendapat balas yang sama.⁶³

a) Harta Bersama (*gemenschap*)

Definisi harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan dikuasai oleh keduanya. Keduanya juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memperakukan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak dipermasalahkan harta tersebut dari suami atau istri. Harta bersama dapat dibagi karena adanya pemutusan hubungan perkawinan. Konsep harta bersama sebenarnya dihasilkan dari para mujtahid islam karenanya dalam hukum islam tidak diatur baik Al-Quran dan Hadist tidak menyebutkan secara gamblang terkait pembagian harta bersama akibat perceraian. Sesuai substansi pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

b) Hak Asuh Anak (*hadonah*)

⁶³ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Percetakan Mestika, 1997), 168.

Hak Asuh Anak (*Hadonah*) ialah suatu kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan, pelayanan, pendidikan dan pengasuhan anak sampai dewasa, baik dalam perkawinan maupun setelah perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak pasca perceraian dalam Pasal 105 adalah pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (dewasa) dan belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut terserah untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang pemeliharannya. Sedang untuk biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayah. Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 menyatakan

“Baik ibu atau bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan”.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Tanggung jawab pemeliharaan anak ditanggung bapak, apabila

bapak tidak dapat melakukan kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul beban anak tersebut⁶⁴. Dan apabila ada keberatan pada salah satu pihak maka keduanya tetap dapat memikul biaya pemeliharaan anak tersebut karena menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 45 berisi “orang tua wajib memelihara

⁶⁴ Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Setelah Terjadinya Perceraian”, Jurnal Cendekia Hukum 5 No. 2 tahun 2020, 296.

dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai”.

c. Media Sosial

1) Pengertian Media Sosial

Media sosial ialah proses interaksi antara individu satu dengan lainnya dengan cara menciptakan, membagikan, menukarjan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan⁶⁵. Dari tahun ke tahun banyak sekali media sosial yang perkembangannya bisa dilihat secara signifikan dan dengan keunikan yang berbeda-beda setiap platformnya. Semakin canggihnya teknologi komunikasi, semakin mudah pula proses berinteraksi dengan ditemukannya media sosial. Terdapat cara-cara baru dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Dimana sebelumnya komunikasi dilakukan dengan *Face to Face* atau secara langsung bertemu di zaman sekarang manusia sudah bisa menciptakan media sosial akibat dari modernisasi terkait dengan ruang dan waktu. Daripada itu penggunaan media sosial menghasilkan seseorang bisa mengenal berinteraksi satu sama lain baik itu orang baru maupun dengan orang sudah dikenal sebelumnya yang akhirnya saling mengenal dan bertemu.⁶⁶

⁶⁵ Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah di Media Sosial*, (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2022), 8.

⁶⁶ Hanafeberia, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku di Kalangan Remaja”, dalam MUDAzine.com., diakses tanggal 25 Desember 2022 pukul 09:28 WIB.

Jenis aplikasi media sosial saat ini yang sedang *hypening* (viral) diantaranya *WhatsApp*, *Instagram*, *Tiktok* dan lain sebagainya. Namun dalam penelitian hanya di fokuskan kepada *instagram* dan *Tiktok* saja.

2) Jenis Media Sosial

Jenis-jenis media social sangatlah banyak macamnya namun dalam hal ini penulis hanya membahas dua jenis media social yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu:

a) *Instagram*

Instagram adalah salah satu platform media sosial yang dapat digunsksn untuk mengambil foto dan video, menghasilkan berbagai filter kamera dan bisa di *share* ke berbagai platform media sosial lain termasuk *instagram* itu sendiri. Istilah “*insta*” diartikan instan atau dapat berfoto polaroid instan. Sedang “*gram*” berarti telegram yang dengan cepat menyampaikan suatu informasi ke khalayak dengan hanya menggunakan jaringan internet. Foto atau video yang di *share* dan di tampilkan di *feed* pengguna lain yang telah menjadi *followers* masing-masing.

Sistem pertemanan di *Instagram* juga sama seperti di *Twitter* ada *followers* dan *following*. *Followers* adalah pengguna lain yang mengikuti, sedangkan *following* adalah pengguna lain yang diikuti. Masing-masing akun pengguna bisa berhubungan dengan fitur yang disediakan seperti komentar, *camera*, *editor*,

reels video pendek, *tag* dan *hashtag*. *Instastory*, *highlight*, *shopping*, *live*, *insight*, musik *feed*.⁶⁷

Kelebihan yang ada pada *instagram* yaitu.⁶⁸:

- (1) Mudah Digunakan dan praktis, maksudnya memberikan kemudahan bagi pengguna dan menjadikan aktifitas menjadi cepat selesai dan efisien.
- (2) Media utama berupa foto, maksudnya benefit yang dihasilkan dari konten *instagram* yaitu rata-rata berupa unggahan foto atau gambar.
- (3) Koneksi dengan media sosial lainnya, maksudnya sesuatu yang diunggah di *instagram* bisa langsung dibagikan ke berbagai platform lainnya.

Kekurangan pada *instagram* yaitu:

- (1) Tidak ada penyaringan konten baik buruk terparap jelas dalam postingan. Bebasnya aplikasi ini membuat berbagai penduduk negara menggunakannya sehingga antara konten yang baik dan buruk bisa saja di *upload* dan tidak bisa dibedakan.
- (2) Adanya *spam* (sampah) komentar dan *Dirrect Massage*. Maksudnya semua orang bisa saja mengirim pesan seenaknya sendiri kepada siapapun tanpa batasan apapun.

⁶⁷ “Fitur-fitur Instagram”, <https://www.dewaweb.com/blog/fitur-instagram/> diakses tanggal 25 Desember 2022 pukul 10:30.

⁶⁸ Ikhsan Tila Mahendra, *Peran Media Sosial Instagram Dalam Pembentukan Kepribadian Remaja Usia 12-17 Tahun di Kelurahan Kebalen Kecamatan Bebelan Kabupaten Bekasi, Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 21-22.

Bahkan baru baru ini dampak tiktok dan instagram di ranah hukum keluarga sesuai dengan judul penelitian penulis pada kasus dengan nomor perkara 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl terdapat penyelewengan penggunaan media sosial instagram kedalam kehidupan rumah tangga dibalik mudahnya penggunaan aplikasi tersebut. Sebagai manusia yang hidup di zaman millenial ini pastilah masing-masing mempunyai akun media sosial yang aktif dalam hal ini yang dimaksud adalah akun instagram, dari aplikasi tersebut dapat mengupload apa saja mulai dari hal untuk bersenang-senang, posting aktivitas agar orang lain tahu jadwal kesehariannya, bahkan sengaja memposting wajahnya dengan filter cantik agar lawan jenis tertarik kepadanya sehingga merespon postingannya, dan ingin tampil mengikuti zaman. Semuanya tersebut sangat berpengaruh pada hubungan rumah tangga sehingga dapat menjadikan lupa waktu dan kewajiban sebagai seorang istri atau suami terbengkaalai hingga kemudian dibuat ajang untuk selingkuh yang diawali *Chatting* sembunyi-sembunyi berujung jadi *Dating* hingga pada akhirnya salah satu pihak tidak betah karena energi negatif, tidak memperhatikan keluarga, sibuk dengan handphone, dan emosi darinya sampai terjadi pertengkaran hebat bahkan dilampiaskan pada anak dan berujung perceraian.

b) *Tiktok*

Tiktok adalah platform media sosial video pendek yang memungkinkan pengguna aplikasi dapat mengedit video, dan menggunggahnya dengan durasi singkat yang dilengkapi dengan berbagai musik di dunia. Berawal dari Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming. Dulu nama aplikasi tiktok tersebut adalah *Douyin Hanzi* yang hanya berkembang di negara China saja. Lambat laun berkembang dengan pesat kemudian berganti nama menjadi *Tiktok* agar lebih di kenal di seluruh dunia. Para konten kreator tiktok dapat menambahkan fitur musik pada video, fitur *filter beauty*, *sticker*, fitur *voice changer*, *shopping*, *live*, *like* dan komentar untuk berinteraksi aktif dengan pengguna lain.⁶⁹

Adanya fasilitas unik tersebut membuat semua orang bersimpati untuk menggunakan aplikasi *tiktok* mulai dari anak-anak, orang tua, remaja hingga kakek nenek pun dapat mengoperasikannya. Pada dasarnya pengguna *tiktok* itu ada dua yaitu pengguna *tiktok* aktif dan pengguna *tiktok* pasif. Pengguna *tiktok* aktif adalah mereka yang terus menerus membuat konten kreatif dan menarik serta terjadwal uploadnya bertujuan untuk mendapatkan jumlah penonton dan like yang banyak sehingga dapat pua menjadi pekerjaan yang menghasilkan uang. Sedangkan pengguna *tiktok* pasif ialah mereka yang menggunakan *tiktok* namun

⁶⁹ <https://id.m.wikipedia.org> diakses tanggal 25 Desember 2022 pukul 11:00.

hanya dengan menonton, mengomentari dan menyukai konten konten lain yang lewat dalam beranda *tiktok* tersebut.

Tiktok mempunyai kelebihan atau dampak positif apabila digunakan dengan bijak diantaranya.⁷⁰:

- (1) Sebagai platform penghasilan online
- (2) Mengasah kreativitas pribadi
- (3) Menjadi sumber refreshing atau hiburan

Tiktok juga mempunyai kelemahan atau dampak negatif apabila digunakan dengan tidak sebagai mestinya diantaranya:

- (1) Lebih memilih scroll *tiktok* daripada berinteraksi dengan sekeliling.
- (2) Pudarnya rasa malu
- (3) Menjadikan kecanduan
- (4) Membuang-buang waktu
- (5) Tidak ada filter konten dan rentan ujaran kebencian
- (6) Tidak dibatasi umur
- (7) Sebagai media untuk berselingkuh

Sesuai dengan penelitian yang ditemukan penulis pada perkara Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl dalam putusan tersebut pihak yang bercerai diakibatkan oleh pengoperasian *tiktok* yang kurang bijak dimana menurut islam menggunakan *tiktok* hukumnya boleh-boleh saja apabila dilakukan dengan tujuan positif seperti

⁷⁰ Nisa Khairuni, *Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak*, Jurnal Edukasi, Vol 2 No.1 Januari 2016.

berdakwah, membuat resep makanan, mencari ilmu dan lain-lain. Sebaliknya apabila dilakukan untuk hal negatif hukumnya menjadi makruh seperti untuk kemaksiatan, menari dan berjoget, memaki orang, mellihatkan auratnya, menyebar fitnah dan lain sebagainya. *Tiktok* sekarang bertebaran video wanita dengan berjoget dan memamerkan keseksiannya dengan tujuan mengundang banyak mata penonton terlebih lagi laki-laki.

Secara tidak sadar hal tersebut sudah melanggar 2 hukum sekaligus yaitu hukum islam dan norma kesopanan yang semakin hari semakin menipis pengetahuannya. Kebiasaan tersebut sudah tidak menjadi hal tabu dan lumrah berkembang di masyarakat Indonesia. Padahal hal itulah yang menjatuhkan harkat dan martabat perempuan itu sendiri dari esensi ajaran islam dan norma-norma yang telah berlaku di Indonesia.

3) Dampak Media Sosial

Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengakses media social apapun itu. Dalam tahun ini aplikasi tiktok dan instagram berhasil menjadi platform yang paling digemari masyarakat. Sebagaimana telah disinggung pada bahasan sebelumnya dengan medsos segala aspek dapat berubah secara

signifikan misalnya bidang ekonomi, kesehatan, politik, dan bahkan dalam kehidupan berumah tangga.⁷¹

Pengguna media sosial dikalangan masyarakat pastinya dapat memberikan pengaruh positif dan negatif. Berikut ini adalah dampak positif media sosial diantaranya:

- a) Menjaga silaturahmi dengan keluarga ataupun saudara yang jauh dan sudah lama tidak berjumpa melalui media sosial bisa di jalin kembali.
- b) Sebagai sumber belajar dan mengajar media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Melalui browsing ilmu apapun akan kita ketahui dan bisa pelajari.
- c) Media sebagai penyebaran informasi. Hanya beberapa detik saja kabar dan berita bisa tersampaikan.
- d) Sarana untuk mengembangkan ketrampilan, belajar beradaptasi, dan bersosialisasi kepada publik
- e) Sebagai media komunikasi dengan pengguna lain di seluruh dunia.sebagai media promosi, iklan dan berbisnis menghasilkan uang.

Adapun dampak negatif dari adanya media sosial dengan penggunaan yang over atau tidak baik diantaranya:

- a) Susah bersosialisasi dengan orang sekeliling karena malas berkomunikasi secara nyata dan bergaul dengan masyarakat.

⁷¹ Azman Arsyad, "Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep", *Jurnal Al-Qadau* 07, no.1 (Juni: 2020) 89.

- b) Membuat seseorang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan acuh terhadap lingkungan sekitar.
- c) Bagi karyawan, mahasiswa, pelajar berkurangnya kinerja dan menghabiskan waktu tidak berguna akibat kecanduan bermain medsos.
- d) *Cyber crime* dalam dunia maya seperti *hacking*, *cracking*, dan *spamming*.
- e) Beredarnya konten pornografi yang tidak ada filternya.

Namun dalam dunia keluarga masuknya medsos tersebut juga membawa pengaruh bagi rumah tangga baik itu sisi positif dan negatif. Memang benar sisi positif yaitu dapat memudahkan untuk berkomunikasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pada nyatanya terdapat sisi negatif pula yaitu tak jarang media sosial dijadikan sebagai alasan perselingkuhan, game onlen dan judi onlen yang kemudian menimbulkan perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya terjadilah perceraian diantara suami istri dikarenakan salah satu pihak menggunakan media sosial tidak pada hal-hal yang mengarah positif akibatnya banyak pasangan bercerai akibat ditimbulkan medsos tersebut

d. Kaidah Fiqhiyyah

Kaidah Fiqhiyyah menurut bahasa adalah dasar-dasar yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum. Sedangkan menurut istilah ialah kaidah yang termasuk dalam pengelompokkan ketentuan hukum

fiqh, bukan pada ketentuan ushul fiqhnya. Karena objek dari kaidah fiqh ini adalah suatu perbuatan manusia yang menjadi subjek daripada hukum (*mukallaf*). Misalnya kaidah “tidak adanya kebaikan atau pahala terhadap sesuatu melainkan dengan niat” maksudnya ketentuan hukum daripada perbuatan yang dilakukan ia tidak mendapat pahala jikalau tidak meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah semata.⁷² Hal diatas sangat berbeda dengan ketentuan hukum pada ushul fiqh yang didasarkan pada kaidah ushul karena sebab ojeknya adalah dalil hukum syar’i pada kondisi apapun.

Seperti pada saat ini yang marak terjadi yaitu penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan penggunanya melalaikan kewajiban dan haknya bahkan sampai terjadi kerusakan dalam rumah tangganya. Media sosial di kota-kota besar juga telah masuk pada Pengadilan Agama dengan alasan gugatan perceraian yang paling banyak akibat perselingkuhan dari media sosial. Di mana hukum ini tidak diatur dalam Al-Qur’an dan hadist. Maka dari itu para ulama dan fuqaha melakukan ijtihad dengan adanya ilmu kaidah fiqh ini.

Kaidah Fiqhiyyah diciptakan karena terdapat kaidah umum yang mengacu pada hukum adat, kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat dari generasi ke generasi lain yang mana disesuaikan dengan permasalahan hukum *furu’* pada saat ini. Maka dari itu diperlukan sumber akal fikiran serta perbuatan dalam menetapkan

⁷² H. Mif Rohim, *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng, 2019), 4.

hukum yang fleksibel baik yang terjadi saat ini ataupun masa mendatang di masyarakat.⁷³ Para fuqoha menyusun ilmu kaidah fiqh ini dimulai dari penulisan pernyataan umum selanjutnya disertakan penulisan cabang (furu') agar terciptanya pembinaan hukum Islam. Kemudian lahirlah lima kaidah asas yang sangat mashur dikalangan Mazhab Syafi'i dan madzhab lainnya. lima jenis kaidah umum tersebut yaitu:

a) الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا “*Setiap perkara tergantung pada niatnya*”

Maksudnya yaitu segala perbuatan yang berkaitan dengan amal manusia baik dari perkataan sampai pada tingkah laku, kesemuanya di gantungkan pada niat orang tersebut melakukan perbuatan. Karena niat sangat penting selain untuk membedakan antara ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah*, niat juga di gunakan sebagai tolok ukur amal yang diperbuat.

Niat sendiri berarti menyengaja melakukan perbuatan dengan tujuan, sedangkan waktu niat yaitu pada permulaan akan melakukan suatu ibadah atau perbuatan, tempatnya niat yaitu ada pada hati, lisan dan anggota badan.⁷⁴ Maka tidak ada perbuatan yang mendapat pahala kecuali diniati.

⁷³ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Cet. V, (Beirut: Darul Qalam, 2000), 308.

⁷⁴ Badruddin Muhammad bin Bahar az-Zarkasyi, *al-Mantsur fi al-Qawaid*, Jilid III, 284.

b) بِالشَّكِّ لَا يُرَأَى الْيَقِينُ “*Keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan*”

Maksudnya semua hukum yang telah berlandaskan pada keyakinan tidak bisa begitu saja dipengaruhi oleh keraguan yang tiba-tiba muncul, dikarenakan rasa was-was atau ragu tersebut hadir sesudah keyakinan maka hukum yakin yang sudah ada sebelumnya yang dipakai. Pengecualian apabila saat pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan keragu-raguan dan tidak ada kemantapan hati maka disini tidak bisa dikatakan yakin. Hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih ada tanda tanya, maka tidak bisa sejajar dengan hal yang diyakini.⁷⁵

Agar lebih mudah dipahami misalnya dalam bidang ibadah yaitu apabila seseorang sedang melaksanakan sholat isya’, lalu ia ragu apakah sudah empat rakaat atau tidak maka diperintahkan untuk mengambil yang lebih yakin, yaitu tiga rakaat. Namun, sebelum salam hendaknya sujud sahwi dahulu. Contoh lain yaitu pada perkara talak dalam pernikahan. Seseorang yang masih ragu apa ia sudah menjatuhkan talak pada istrinya apa belum, maka tetap dianggap belum bercerai karena yang meyakinkan adalah pernikahannya bukan talak atau cerai.

⁷⁵ H. Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), 76.

c) الْمَشَقَّةُ بِحُلْبِ التَّيسِيرِ “Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Maksudnya keadaan hukum yang terdapat kesusahan atau kesulitan dalam pelaksanaannya, baik sulit dari segi jiwa, raga, dan harta seorang *mukallaf*, maka hukum tersebut diringankan agar tidak menyusahkan, keringanan tersebut dalam hukum Islam disebut *rukhsah*. Dalam ilmu Fiqh, kesulitan yang membawa pada keringanan di kelompokkan menjadi tujuh macam. yaitu⁷⁶:

- Sedang dalam perjalanan (*al-safar*). Seperti sholat jamak dan qasar, buka puasa dan meninggalkan sholat jumat.
- Keadaan sakit. Boleh tayammum apabila sakit dan tidak boleh memakai air, sholat fardhu dengan duduk.
- Keadaan terpaksa yang membahayakan kelangsungan hidupnya.
- Lupa (*al-nisyan*). Seperti seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa.
- Ketidaktahuan (*al-jahl*). Seperti orang yang baru masuk islam lalu makan babi karena ia tidak tahu. Maka hal tersebut tidak di sanksi.
- Umum (*al-balwa*). Seperti kebolehan dokter melihat kepada yang bukan mahramnya demi untuk mengobati sekedar dalam pengobatan saja.
- Kekurangmampuan bertindak hukum (*al-naqsh*). Seperti anak kecil dan orang gila.

⁷⁶ H. Mif Rohim...82.

d) الضَّرُّ يُزَالُ “Kemudharatan harus dihilangkan”

Maksudnya, semua sesuatu yang mendatangkan bahaya harusnya dihilangkan karena untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dengan tujuan merealisasikan bentuk maqashid syari’ah.⁷⁷ Misalnya memecahkan kaca transportasi umum seperti bus dan seandainya. Hal tersebut boleh dilakukan demi keselamatan diri saat mengalami kondisi darurat. Karena apabila tidak dipecahkan khawatir mengancam nyawa orang didalamnya.

e) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ “Adat dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum”

Maksudnya suatu keadaan, adat dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukum. Adat kebiasaan dalam hal ini berarti kebiasaan suatu masyarakat yang dibangun atas dasar nilai-nilai luhur yang dianggap, diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan kesadaran masyarakat tersebut.⁷⁸

Dan hukum Islam sebagai hukum yang fleksibel menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang dapat diadopsi secara proporsional dan selektif sebagai salah satu alat penunjang hukum syara’.

⁷⁷ Ibrahim Muhammad Mahmud, *al-Madkhal Ila al-Qawa'id Fiqhiyyah al-Kulliyah*, 92.

⁷⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Cet.6, (Jakarta: Kencana, 2016),

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana sebagai tahapan dalam penelitian yang berupa data deskriptif analisis secara tertulis atau lisan dengan data yang telah diamati. Sehingga penelitian kualitatif yang dikaji tentang bagaimana perspektif peneliti dengan dengan strategi interaktif dan fleksibel untuk memahami obyek fenomena sosial tersebut.⁷⁹

Pendekatan yang digunakan dalam bahasan ini adalah pendekatan kasus dengan kajian pokok *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim pada suatu putusan yang didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku⁸⁰ Kemudian dalam penelitian ini terdapat pendekatan turunan yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif perundang-undangan (statue approach) meneliti mengenai peraturan perundang-undangan dimana dalam penerapannya masih ada kekurangan. Acuan peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Bahan Hukum

Pada dasarnya penelitian hukum yang bersifat normatif itu tidak mengenal data, maka dari itu istilah yang digunakan pada penelitian penulis

⁷⁹ Ludwig Suparno, *Senotika Dalam Tanda, Simbol, Dan Merk*. (Jurnal Komunikasi: 2013), 73.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 94.

adalah bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah⁸¹:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum utama yang sifatnya *autoritatif*. Pada penelitian ini bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.⁸² Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah:

- 1) Salinan Putusan Pengadilan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl
- 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Fiqh Munakahat Kitab Fathul Muin
- 5) Kaidah Fiqhiyah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mendukung bahan hukum primer dan memberikan penjelasan yang ada hubungannya dengan hukum primer, memungkinkan dapat menganalisis lebih dalam dengan melakukan penelitian menggunakan buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

⁸¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 14.

⁸² I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Modul Universitas Udayana: 2017), 3.

Bahan Hukum Tambahan untuk meyakinkan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah hal yang wajib dicantumkan dalam penelitian karena berkaitan dengan validnya pengumpulan data. Untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti maka diperlukan guna memecahkan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) yaitu membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan pustaka untuk mengumpulkan data bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.⁸³ Bahan hukum tersebut di kumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi serta klasifikasi dan sistemasi bahan hukum sesuai penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Proses penggabungan hasil dari bahan-bahan hukum hingga dokumentasi yang disusun secara sistematis, kemudian menghasilkan solusi untuk memudahkan orang lain dalam memahami yang nantinya dapat dipublikasikan ke masyarakat atas hasil penelitian tersebut. Beberapa langkah yang dilakukan sebagai berikut⁸⁴:

⁸³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28.

⁸⁴ Milles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan begitu data yang sudah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Dalam hal ini peneliti menganalisis pertimbangan hakim pada perceraian akibat *Tiktok* dan *Instagram* sebagai pemicunya.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan deskriptif. Namun juga dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowehar* dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kemudian langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dengan melakukan verifikasi data karena kesimpulan di tahap awal saja tidak cukup dan sifatnya hanya sementara bisa berubah apabila ditemukan bukti-bukti pada tahap berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang selanjutnya disebut dengan verifikasi data. Jika kesimpulan yang dipaparkan pada tahap awal didukung oleh bukti yang kuat dengan artian konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat itu maka kesimpulan yang didapat adalah kredibel.

Selanjutnya pada tahap verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya telah memutuskan antara data yang benar-benar mempunyai makna seperti berbobot, dan kuat dengan data yang tidak bermakna, menyimpang, dan lemah harus dipisahkan.

Kemudian mengorganisasikan dengan menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data dengan pola yuridis normatif-kualitatif yaitu dengan mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan beberapa asas, norma-norma, teori/doktrin hukum khususnya bidang perdata dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini analisis putusan hakim Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl memperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan putusan tersebut.

5. Keabsahan Data

Pembaharuan konsep validitas data dan reliabilitas lebih menekankan pada keabsahan data melalui pola triangulasi. Triangulasi sendiri berarti metode pengecekan data dengan menggunakan sesuatu eksternal untuk keperluan kelengkapan pengecekan ataupun perbandingan. Pada pemeriksaan keabsahan data, validitas data triangulasi diterapkan. Dalam hal ini dilakukan triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber dan memeriksa tingkat kepercayaan terhadap temuan digunakan dalam penelitian ini.⁸⁵

⁸⁵ Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 330.

6. Tahap-Tahap Penelitian

Langkah-langkah peneliti dalam menyusun penelitian yaitu menggunakan beberapa tahap seperti berikut:

a. Tahap Analisis Data

Ditahap ini peneliti mulai menyusun data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan secara sistematis agar mudah dipahami masyarakat luas. Tahap ini juga memerlukan ketekunan penuh untuk mendapatkan data-data yang valid dalam suatu penelitian. Untuk mengecek uji datanya dengan menggunakan sistem triangulasi sumber dan perbandingan hasil suatu dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini dokumen yang digunakan adalah salinan putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl.

b. Tahap Penyelesaian

Ini adalah tahap terakhir dalam sebuah penelitian yang telah dibuat, disimpulkan, dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Kemudian di croscek agar benar-benar valid. Kemudian penulisan laporan penelitian karya ilmiah yang sesuai dengan penetapan Universitas Islam Negeri KH.

Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl

1. Posisi Kasus

Perkara Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat kepada suaminya yang disebut sebagai Tergugat kepada Pengadilan Agama Bangil.

2. Duduk Perkara

a) Identitas Para Pihak

Penggugat, umur 28 tahun dan Tergugat, umur 30 tahun adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 April 2014, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dengan Akta Nikah Nomor 254/63/IV/2014 tanggal 21 April 2014 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak.

Setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun 4 bulan dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat. Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: anak Penggugat dan Tergugat dan berada dalam pemeliharaan Penggugat.

b) Posita

Dalam perkara cerai gugat dengan nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl, menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut:

Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia namun sejak Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat diketahui menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang dikenalnya dari instagram dan sering bermain tiktok dengan sangat mesra serta membuat konten yang tidak baik;
- b. Tergugat sering memukul dan mencubit penggugat dengan sangat kasar apabila berselisih;
- c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya;

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang 4 bulan sampai sekarang. Sebelumnya Tergugat juga mengajak rukun kembali namun Penggugat menolaknya karena Tergugat hanya berubah untuk sementara saja.

Dari kejadian tersebut di atas mengenai perkawinannya menurut Penggugat telah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak sanggup lagi karena kebahagiaan yang sakinah mawaddah warahmah sulit tercapai. Maka dari itu Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

c) Petitum

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Reka Mila Sartika bin Mistam) terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil
3. Membebaskan biaya ini kepada Penggugat

Subsidair:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

d) Pemeriksaan Perkara

Dalam proses pemeriksaan perkara, diketahui bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl tertanggal 05 Januari 2022 dan tanggal 12 Januari 2022 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang namun tidak hadirnya Tergugat disebabkan adanya suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka

Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

b. Alat Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/63/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tanggal 21 April 2014, bukti P1;

c. Alat Bukti Saksi

Selain bukti surat yang diajukan, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk diperiksa:

- 1) SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 April 2014, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cecok mulut;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, selain itu hal lainnya yang sangat menyakitkan bagi Penggugat adalah sifat Tergugat yang kasar dan sangat keras. Penggugat sudah berusaha sabar namun seiring berjalannya waktu justru Tergugat tidak pernah berubah yang semakin semauya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan di mana Penggugat berada dan tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2) SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 April 2014, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, selain itu hal lainnya yang sangat menyakitkan bagi Penggugat adalah sifat Tergugat yang kasar dan sangat keras. Penggugat sudah berusaha sabar namun seiring berjalannya waktu justru Tergugat tidak pernah berubah yang semakin semauya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan di mana Penggugat berada dan tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqon gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/63/IV/2014 tanggal 21 April 2014 (P), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan

ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan masalah Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama HEIDI, orang Sukorejo. Awalnya Penggugat mengetahui jika Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita tersebut dari sosmed instagram atau sosial media wanita tersebut yang isinya Tergugat sedang bermain tiktok sangat mesra dengan wanita tersebut. Lalu setelah itu Penggugat langsung menanyakan kebenaran kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengakui berdasarkan bukti hubungan cintanya dengan wanita tersebut. Tidak hanya itu, setelah Tergugat bekerja dan kemudian lebih mengenal dekat dengan wanita tersebut, banyak sekali perubahan karakter maupun sifat yang terjadi pada Tergugat. Selain itu hal lainnya yang sangat menyakitkan bagi Penggugat adalah sifat Tergugat yang kasar dan sangat keras, karena apabila sedang terjadi perselisihan justru Tergugat tidak segan-segan untuk memukul atau mencubit Penggugat, dan hal tersebut meninggalkan trauma dan sakit hati bagi Penggugat hingga sekarang. Sebelumnya Penggugat sebagai seorang istri sudah sangat bersabar, memberikan maaf dan kesempatan berkali-kali kepada Tergugat,

menasihati Tergugat dengan baik dan lembut, serta sudah berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik untuk Tergugat, namun seiring berjalannya waktu justru Tergugat tidak pernah berubah yang semakin semauanya sendiri serta berusaha menjadi suami yang baik dan mengerti perasaan Penggugat sebagai seorang istri. Maka dari itu kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal + 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

4. Amar Putusan

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Masitah, M. HES. Dan Nur Amalia Hikmawati, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Wiwik Umroh, SH. Sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

B. Analisis Yuridis Media Sosial Tiktok dan Instagram Sebagai Pemicu Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah memberikan *impact* atau dampak yang sangat luar biasa bagi dunia keluarga, sejatinya keluarga disebut dengan rumah memiliki tujuan mewujudkan ketentraman dan kenyamanan dengan saling mencintai penuh kasih sayang dan saling melindungi satu sama lain.⁸⁶ Kini sejak hadirnya teknologi tersebut muncul adanya media sosial dimana semua orang dapat mengekspresikan perasaan mereka lewat media sosial yang bermacam-macam seperti yang saat ini sedang trending dan digaungkan di dunia yaitu lewat aplikasi *Tiktok* dan *Instagram* yang telah memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Realitasnya banyak media sosial yang digunakan salah tempat sampai-sampai diluar batas ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan keluarga dua aplikasi tersebut telah menjadi rutinitas pelengkap hiburan dan sebagai salah satu hal yang sangat diperlukan dalam aktifitas keseharian dikarenakan sangat mudah dalam akses pengoperasiannya.

1) Media Sosial Tiktok dan Instagram Sebagai Pemicu Perceraian Menurut Hukum Islam

Islam sangat menghargai fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang sifat aslinya adalah suka bersenang-senang, tertawa dan bermain-main, suka makan dan minum. Perkembangan media teknologi dan informasi semakin mengejutkan masa depan diantaranya berupa berita, pendidikan,

⁸⁶ Elsa Musafitri, dkk, "Hubungan Fungsi Afektif Keluarga dengan Perilaku Kenakalan Remaja", JOM 02, No.2 (Oktober: 2015), 1059.

hiburan serta politik bisa didapatkan dengan sangat cepat memakai handphone baik informasi yang bermanfaat maupun non manfaat terlebih lagi dapat merugikan dan mendatangkan malapetaka jika salah menggunakannya. Melihat zaman sekarang banyak pengguna aplikasi *tiktok* dan *instagram* berasal dari seluruh kalangan baik laki-laki dan perempuan, tua ataupun muda, tetapi yang paling banyak yaitu di dominasi kaum remaja yang banyak menggunakan *tiktok* dan *instagram* sebagai media *narsisme* atau bahan hiburan yang banyak di gemari akhir-akhir ini.

Sebenarnya kebolehan penggunaan media sosial juga telah diatur dalam Al-Quran namun, terbatas hanya untuk saling mengenal atau ta'aruf dengan memperhatikan batasan, misalnya medsosnya di gunakan untuk menambah teman baru baik laki-laki maupun perempuan untuk bertukar ilmu atau apapun itu selama masih dalam batas wajar. Islam tidak memiliki pandangan antimainstream dengan perkembangan teknologi. Islam mendukung dengan tetap memperhatikan etika yang mengawal moral dan akhlak pada jalur yang benar sesuai dengan Q.S. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya, Kami (Allah) telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti⁸⁷” (Q.S. Al-Hujurat: 13).

⁸⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penerjemah Al-Qur'an , 2003), 847.

Dengan adanya dalil hukum di atas maka terdapat etika dalam bermedsos yang baik yaitu menggunakannya sebagai sarana untuk menebar kebaikan agar kita terus melakukan hal positif yang nantinya juga akan meningkatkan rasa persaudaraan walaupun di dunia maya. Tali sillaturrahi akan tetap terjalin dan manfaat daripada media sosial untuk mengkaji ilmu tersebut terwujud⁸⁸.

Selalu *update* di media sosial sebenarnya bagus, namun bila hanya untuk memposting kegiatan sehari-hari yang tidak berguna hanya untuk bertujuan menarik lawan jenis bahkan sampai pada jenjang perselingkuhan karena trend yang sedang *hype*. Semuanya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan waktu terbuang sia-sia bahkan berdampak pada keharmonisan rumah tangga lupa akan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing yang kemudian menyebabkan perkecokan yang tidak berkesudahan. Selain itu rasa ingin popularitas melalui tiktok dari pengguna membuat tidak sadar esensi atau manfaat sebenarnya dari aplikasi tersebut sehingga mengesampingkan dampak buruk yang diakibatkan bahkan melanggar nilai-nilai al-Qur'an dengan hilangnya rasa malu mereka demi untuk membuat konten-konten yang tidak pantas. Padahal Rasulullah telah mengingatkan umatnya untuk memelihara rasa malu sebagai sifat daripada bersandarnya akhlak agama islam.⁸⁹ Sesuai

⁸⁸ Website Resmi Pemerintah Kota Cimahi, *5 Tips Etika Bermedia Sosial dalam Islam*, <https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1017-5-tips-etika-bermedia-sosial-dalam-islam> diakses tanggal 20 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.

⁸⁹ Rika Sri Majreha, *Tiktok Mengancam Akhlak Generasi Muda*, <https://www.dictio.id/tiktok-mengancam-akhlak-generasi-muda/132658> (diakses pada tanggal 16 Mei 2023, pukul 11:14 WIB)

hadits nabi yang tercantum dalam kitab *Shahih Bukhari* yang membahas perihal malu yaitu⁹⁰:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضْرَبَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Ibnu Shihab dari Salim dari Abdullah bin Umar r.a; Nabi SAW pernah melewati seorang laki-laki yang telah mencela saudaranya karena malu, kata laki-laki itu; Sesungguhnya kamu selalu malu hingga hal itu akan membahayakan bagimu. Maka Rasulullah SAW bersabda: Biarkanlah ia, karena sesungguhnya sifat malu itu termasuk dari iman (HR. Bukhari)⁹¹”

Kewibawaan, kesederhanaan, keseimbangan dan kerendahan hati, harga diri dan rasa malu, pemaaf dan penyantun, pengorbanan dan perjuangan, serta saling menolong dan bekerja sama adalah cerminan masyarakat yang dapat memprioritaskan akhlak dan perilaku⁹². Al-Quran telah menegaskan bahwa akhlak adalah pilar utama yang harus diamalkan bagi umat islam dengan tujuan terciptanya masyarakat dan individu dengan fitrah yang waras dan akal yang sehat serta untuk mencegah kerusakan yang menyimpang.⁹³

⁹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab Al-Adab, Juz 7 (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), 100.

⁹¹ Syaikh Salim bin 'ied al-Hilali, *Bahjatun Nadzirin Syarh Riyadhis Shalihin*, Diterjemahkan oleh Badrusalam dan A. Sjinqithy Djamaluddin Dengan Judul Syarah Riyadlush Shalihin, Jilid 3 (Cet. VII; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016), 11.

⁹² Yusuf Qardhawi, *Malamih Mujtama' Al-Muslim*, Diterjemahkan Oleh Abdus Salam Masykur Dengan Judul Islam Agama Peradaban, (Cet. II, Solo: Era Intermedia, 2004), 121.

⁹³ Yusuf Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim*, 122.

Sebenarnya manusia dengan segala kekurangan dan kelebihan dapat mengambil pelajaran melalui isi Al-Qur'an terkait akhlak dan perilaku sebagai cerminan dirinya apakah telah banyak perilaku buruk atau baik yang diperbuat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Shad 38:46:⁹⁴

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah memberikan secara khusus kepada mereka anugerah yang besar, (yaitu selalu) mengingat negeri akhirat”*.

Maka dari itu respon Al-Quran terhadap pengguna media sosial khususnya tiktok dan instagram dengan konten yang dapat diamalkan, tidak menyimpang dan masih dalam batasan serta tetap memperhatikan rasa malu yang ada pada dirinya maka patut dipertahankan. Sebaliknya apabila konten tersebut menyimpang dibuat hanya untuk ambisi mendapatkan keuntungan dunia dan mendobrak popularitas demi sesuatu yang ingin didapatkan apabila terdapat sifat ‘ujub, sombong, takabur dan riya’ dalam kontennya sama saja dengan mendustakan isi Al-Qur'an dan menentang Allah serta Rasulnya maka hal tersebut sia-sia dan merugi.

Tujuan hukum islam salah satunya adalah untuk mencapai kemaslahatan agama dan ummatnya yang diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu diciptakankah asas hukum islam disebut dengan kaedah fiqh yaitu aturan umum yang dapat di terapkan diberbagai

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 456.

kasus yang ada dibawah keputusan umum yang timbul dalam kehidupan manusia dengan tujuan mempermudah menetapkan hukum pada masalah yang dihadapi.⁹⁵

Memang sebenarnya hukum asal sesuatu adalah *الأصل في الأشياء* sesuai kaidah fiqh tersebut jika sesuatu tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nash Al-Qur'an tentang hukum halal haramnya, maka sesuatu tersebut halal hukumnya kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁹⁶ Ada banyak kaidah hukum fiqh yang dihasilkan dari ulama' tapi kaidah fiqh utama yang umum hanya ada lima yaitu

- 1) *الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* “*Semua perbuatan tergantung niatnya*”. Yaitu segala perbuatan yang berkaitan dengan amal manusia baik dari perkataan sampai pada tingkah laku, kesemuanya di gantungkan pada niat orang tersebut melakukan perbuatan
- 2) *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* “*Keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan*”. Semua hukum yang telah berlandaskan pada keyakinan tidak bisa begitu saja dipengaruhi oleh keraguan yang tiba –tiba muncul, dikarenakan rasa was-was atau ragu tersebut hadir sesudah keyakinan maka hukum yakin yang sudah ada sebelumnya yang dipakai.
- 3) *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ* “*Kesulitan mendatangkan kemudahan*”. Keadaan hukum yang terdapat kesusahan atau kesulitan dalam pelaksanaannya, baik sulit

⁹⁵ H. Fathurrahman A, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga PEMBERDAYAAN Kualitas Ummat, 2015), 17.

⁹⁶ H.Fathurrahman A,.... 20.

dari segi jiwa, raga, dan harta seorang *mukallaf*, maka hukum tersebut diringkankan agar tidak menyusahkan, keringanan tersebut dalam hukum Islam disebut *rukhsah*.

- 4) *الضَّرُّ يُزَالُ* “Bahaya harus disingkirkan”. Semua sesuatu yang mendatangkan bahaya harusnya dihilangkan karena untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dengan tujuan merealisasikan bentuk maqashid syari’ah.
- 5) *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”. Suatu keadaan, adat dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukum.

Namun disini melihat pembahasan diatas dimulai dari dalil hukum umum menurut Al-Quran Q.S. Al-Hujurat ayat 13 karena tafsirannya masih global agar dapat dipahami lagi maka lahirlah kaidah fiqhiyyah. Sejalan dengan kaidah fiqih yang keempat perihal penggunaan media sosial khususnya tiktok dan instagram yaitu *الضَّرُّ يُزَالُ* yaitu bahaya itu harus dihilangkan atau dihindari maksudnya mrnghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kepentingan umum atau maslahat.⁹⁷ Dari sini kita mengetahui bahwa agama islam sangat jelas ingin melindungi umatnya dengan menghindari bahaya semaksimal mungkin agar menolak kemafsadatan. Jika dihadapkan pada dua pilihan menolak kemfsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus dipilih yaitu menolak kemafsadatan.⁹⁸ Dengan memilih menolak kemafsadatan maka juga mencapai kemaslahatan bukan hanya di

⁹⁷ As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir* (Makkah: Maktabah Nazar Mushtofa al-Bazz, 1997), Juz I, 140.

⁹⁸ M.Noor Harisuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jember: STAIN Jember Press,2014), 120.

dunia tetapi di akhirat juga. Selain kaidah tersebut juga didukung dalil hukum yaitu disebut *Sadd al-Dzari'ah* yang berarti jalan yang membawa sesuatu kepada yang dilarang dan mengandung kerusakan dan kemudharatan.⁹⁹

Segala sesuatu halal yang berakibat pada keharaman, contohnya bermain tiktok dan instagram hingga mendekati perzinahan maka dilakukanlah pelarangan yang bersifat pencegahan (preventif). Demikianlah sesuatu yang dapat bermuara pada kemungkaran hukumnya menjadi haram disamakan juga terhadap teknologi baik instagram ataupun tiktok apabila penggunaannya terdapat penyimpangan dan tidak didukung oleh pengetahuan yang maksimal maka tidak menutup kemungkinan penggunaannya akan menyimpang misalnya dengan melakukan interaksi lebih kepada lawan jenis dengan kedua aplikasi diatas baik yang sudah berkeluarga maupun belum, hingga akhirnya saling bertukar kabar dan nomor HP, berkirim informasi dan foto melalui instagram sampai-sampai bermain tiktok bersama.

Secara tidak sadar hal tersebut telah terjadi perselingkuhan yang ujungnya menimbulkan konflik rumah tangga serta berakhir pada meja hijau pengadilan dengan status bercerai. Nah, melalui kaidah tersebut dapat digaris bawahi yaitu apabila sesuatu yang tidak ada dalil keharamannya maka boleh dilakukan. Namun jika terdapat kemungkinan timbul ancaman syar'i pada maqashidnya maka perbuatan tersebut menjadi terlarang dengan tujuan menegakkan hukum syar'i dengan menghindari kemudharatan tersebut. Jadi, setiap individu tidak boleh membahayakan dirinya dan orang lain.

⁹⁹ Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

Selain itu beberapa ulama dan tokoh agama terkemuka di Indonesia memberikan *feedback* terkait penggunaan media sosial tiktok dan instagram seperti Gus Miftah pada saat diliput oleh media detik.com beliau menyatakan bahwa siapapun tidak ada yang salah menggunakan tiktok selagi tidak menyalahi aturan yang berlaku

“terkait hukum mainan tiktok dan instagram apabila selama tidak mengandung unsur kemaksiatan, mengundang syahwat dan gairah itu tidak apa-apa digunakan. Dengan syarat kontennya tidak ada maksiat, tidak mengundang syahwat, tidak membuka aurat. Apabila tidak ada manfaatnya makruh. Tapi apabila digunakan maksiat maka hukumnya haram tidak bisa diganggu gugat¹⁰⁰”.

Selanjutnya pendapat menurut Ustadz Abdul Somad yang mendukung pernyataan Gus Miftah diatas pada saat memberikan ceramah di Pontianak yang diliput oleh media Tribun Pontianak dengan melarang keras menggunakan waktu sia-sia dan tidak ada manfaatnya untuk men-scroll Tiktok dan Instagram dikarenakan tiktok banyak isinya didominasi oleh tarian dan gerakan yang bersyahwat. Beliau mengatakan:

“stop bermain Tiktok, stop bermain Mobile Legends, stop mainan game online, 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam kemudian dibagi 3, 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam entah ngapain, salah satu dari pertanyaan malaikat yaitu umur kamu dikemanakan?¹⁰¹”.

Tidak hanya itu saja penggunaan aplikasi tiktok dan instagram telah mengubah dunia bahkan ulama’ Mesir dikutip dari Syekh Ibrahim Musa yang

¹⁰⁰ Detik.com, *Gus Miftah Bicara Soal Hukum Min Tik-Tok*, <https://hot.detik.com> (diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 08:13 WIB).

¹⁰¹ Tribun Pontianak, *Hukum Main Tiktok Menurut Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad*, <https://pontianak.tribunnews.com> (diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 08:13 WIB).

tergolong dalam Lembaga Fatwa Mesir (*Dar al-ifta' al-Mishriyyah*) menjelaskan *Tiktok dan Instagram* dapat digunakan dengan resep dan takaran yang sesuai artinya setiap pengguna tiktok dan instagram baik yang aktif maupun pasif seharusnya berpegang teguh pada ajaran islam. Apabila pengguna menggunakan kepentingannya didalam *tiktok dan instagram* baik untuk nonton ataupun membuat konten serta tidak ada unsur melanggar hukum agama didalamnya maka kedua aplikasi tersebut boleh digunakan dengan tujuan sebagai media informasi dan hiburan diri.

Tidak dibenarkan agama dan rosulnya menggunakan *tiktok dan instagram* apabila untuk dilanggar seperti makin banyaknya perempuan yang muncul di *FYP tiktok* adalah berjoget-joget dengan membuka aurat dan menari dengan gerakan erotis yang berlebihan, meliuk-liukkan tubuhnya, menggunakan filter boomerang dan perilaku yang menyimpang lainnya.¹⁰²

Jadi perubahan teknologi juga dapat merubah perilaku manusia seperti halnya media sosial *tiktok dan instagram* tersebut yang seharusnya berada dalam koridor agama, apabila terdapat perilaku yang menyimpang dan negatif hanya bertaburuj untuk yang ditimbulkan maka harus dihindari. Terkecuali apabila *tiktok dan instagram* tersebut digunakan untuk kebaikan, konten positivisme seperti konten edukasi, tutorial dan konten creator.

Terlebih lagi muslimah hari ini sangat jauh berbeda dengan muslimah zaman sekarang. Muslimah zaman dahulu sangat pemalu dan menjaga betul kehormatannya. Tapi sekarang, banyak pengguna *Tiktok dan Instagram* yaitu

¹⁰² Ibrahim Musa, *Tik-tok al ifta' Tuadh Hukm Istikhdamih Bigarad}i al-Tasliati*, <https://www.cairogate.net> (diakses pada tanggal 23 Mei 2023, pukul 22:23 WIB).

kaum perempuan yang sewajarnya menjaga marwah dan iffah dirinya malah sudah tidak menyimpan rasa malunya dengan percaya dirinya tidak sungkan mengupload video agar terlihat kaum pria yang bukan mahramnya. Apabila di respon ataupun reaksi lainnya dari penonton kontennya yang pastinya membuat hatinya berbunga-bunga dan seakan-akan eksistensi dirinya sudah berhasil maka mereka merasa puas dan suka.

Inilah dampak negatif yang banyak terjadi dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Seperti halnya saat ini aplikasi yang menduduki peringkat pertama yaitu tiktok dan instagram di mana bisa membuat penggunanya sangat kecanduan bahkan untuk hal-hal yang berbahaya bila salah menggunakannya. Intinya penggunaan kedua aplikasi tersebut diatas tergantung pada niat dan tujuan dari penggunanya masing-masing. Menurut hukum islam apabila dalam mengoprasikan digunakan untuk proses mendekatkan diri kepada Allah SWT semata maka hukum menggunakan media sosial tersebut menjadi mubah (boleh) misalnya digunakan untuk melihat dakwah islami dan mencari ilmu melalui aplikasi tiktok, menjalin sillaturrahi misalnya lewat instagram kawan yang baru saja ditemukan setelah bertahun-tahun tidak bertemu karena tempat tinggal yang sangat jauh di luar negeri. Juga berhukum makruh apabila menggunakan kedua aplikasi tersebut selama berjam-jam dan tidak bermanfaat. Dan yang paling penting dapat berhukum haram apabila digunakan bermaksiat kepada Allah SWT.¹⁰³

¹⁰³ Siti Anisa, dkk, " Analisis Normatif Terhadap Peceraian Karena Penggunaan Media Sosial", Qadauna 04, No. 1 (Desember:2022), 314.

2) Media Sosial Tiktok dan Instagram Sebagai Pemicu Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia

Media sosial yaitu media online selain dapat digunakan untuk informasi juga dapat digunakan untuk mengapresiasi diri, berbisnis, berbagi dan menciptakan sesuatu yang berkembang di masyarakat yang dapat diatur sendiri oleh penggunanya.¹⁰⁴ Relasi media sosial bagi kehidupan perkawinan memang sangat kompleks. Media sosial tidak hanya dibutuhkan bagi keluarga yang ingin berkomunikasi jarak jauh yang bekerja diluar kota dan diluar negeri tetapi juga mereka yang tinggal bersama juga membutuhkan.

Media sosial tiktok dan isntagram apabila digunakan dengan baik dapat mendatangkan rezeki daripadanya, edukasi gratis, memperluas jaringan pertemanan, mengasah kreatifitas dan sebagainya. Namun dari sisi negatif penggunaan aplikasi tersebut rata rata saat ini digunakan untuk berselingkuh, penipuan, perjudian dan kecanduan memainkan aplikasi tersebut. Bahkan penggunaan media sosial tiktok dan instagram yang viral saat ini dapat menimbulkan perselisihan dan prtengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga. Sehingga salah satu pihak berinisiatif untuk menyelesaikannya di Pengadilan Agama dengan jalan Perceraian. Tak jarang penyalahgunaannya berbentuk perselingkuhan dari salah satu pihak suami isteri mengingat karakteristik apikasi tersebut bebas untuk menghubungi siapapun. Maraknya aplikasi tersebut menimbulkan perkara-

¹⁰⁴ Nina Novianti, *Peran Media Sosial Terhadap Ketidakharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Prinsip Keluarga Sakinah*, (Jember: Skripsi UIN KHAS Jember, 2020), 67.

perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama banyak dipicu oleh perselingkuhan sehingga salah satu pihak melalaikan kewajiban kemudian timbul masalah finansial.¹⁰⁵

Hukum yang berkenaan dengan media sosial akan terus berkembang secara dinamis mengikuti zaman dan pastinya ketentuan tersebut juga masuk pada ranah hukum positif di Indonesia yaitu dilingkup hukum perdata dan pidana. Berdasarkan eksistensinya kehidupan berkeluarga, keberadaan media sosial memanglah sangat mudah digunakan dan memiliki keuntungan tersendiri bagi penggunaanya, namun dari sisi lain keberadaan media sosial dalam berumah tangga bagaikan dua mata pisau yaitu satu sisi mempermudah untuk bersilaturahmi kepada saudara dan disisi lain rata-rata menjadi alasan pertama dalam keretakan rumah tangga.¹⁰⁶

Hukum positif atau *ius constitutum* yang berarti sekumpulan asas dan kaidah-kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus yang di buat dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di negara Indonesia.¹⁰⁷ Sedangkan hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peraturan atau hukum yang terkait dengan media sosial tiktok dan instagram yang memicu perceraian seperti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

¹⁰⁵ Yusnita Eva, dkk, “Media Sosial Pemicu Perceraian”, Ijtihad 36, No. 2 (2020), 46.

¹⁰⁶ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia”, Publiciana 09, 2016, 155.

¹⁰⁷ I Gede Pantja Astawa,....56.

Nomor 1 Tahun 1974, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah¹⁰⁸, dan antara suami istri harus saling mencintai dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- Dalam berumah tangga suami istri wajib membuat rumah tangga yang Samawa. Menjalankan seluruh kewajiban sebagai seorang suami dan istri, saling mencintai dan menyayangi, merawat anak dengan sebaik-baiknya dan menjadikannya sholeh sholihah seperti yang diajarkan agama (Pasal 77 KHI)
- Pasangan suami istri harus mempunyai tempat tinggal tempat untuk kepentingannya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. (Pasal 78 KHI)
- Dalam berumah tangga suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sedang istri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan dari keduanya adalah sama maka wajib hukumnya untuk saling menghormati baik di lingkungan keluarga atau masyarakat. (Pasal 79).
- Suami bertanggung jawab penuh atas keluarganya seperti dalam hal nafkah, membimbing anak dan istri serta menjamin pelindung bagi anggota keluarganya, namun apabila diantaranya terdapat masalah

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Tahun 2018*, 167.

maka antara suami dan istri saling berkesinambungan untuk menyelesaikan masalah yang sedang menimpa. (Pasal 80 KHI)

- Seorang suami wajib memberikan tempat tinggal bagi anak dan istri atau mantan istri yang sedang dalam masa iddah, memberikan jaminan keamanan serta memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. (Pasal 81 KHI)
- Apabila seorang suami mempunyai lebih dari satu istri maka wajib hukumnya memberikan tempat tinggal masing-masing untuk istrinya, tetapi jika tidak dapat memenuhi maka harus ada keikhlasan dari para istri untuk tinggal bersama dalam satu rumah. (Pasal 82 KHI)
- Sebagai seorang istri wajib bagi dirinya memberikan pelayanan yang terbaik untuk suaminya. Kewajiban lahir dan batin harus diberikan sepenuhnya kepada suami atas rasa senang dan keikhlasan hati (Pasal 83-84 KHI).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menurut Ahmad Rofiq terdapat empat keadaan yang memungkinkan sebuah keluarga tersebut mengakhiri sebuah perkawinan (perceraian) yaitu¹⁰⁹:

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri

Dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama untuk seorang istri yaitu berbakti secara lahir dan batin kepada suami namun dalam batas yang ditentukan oleh hukum Islam. Apabila ia tidak mau melakukan

¹⁰⁹ A. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cet. 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 269-274.

kewajiban yang dimaksud maka istri tersebut dianggap *nusyuz*. Dapat juga berupa istri menolak hidup bersama dengan suami.

2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Suami mempunyai hak dan kewajiban juga terhadap istrinya terkait dengan nafkah baik lahir ataupun batin, sedangkan istri tidak memiliki hak dan kewajiban nafkah kepada suaminya. Maka apabila suami melalaikan atas nafkah tersebut kepada istrinya juga dianggap *nusyuz*. Dapat juga berupa mencela istri dengan aibnya dan mendiamkannya.

3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami isteri (*syiqaq*).

Perselisihan ini bisa saja terjadi karena istri *nusyuz* atau mungkin karena suami telah berbuat kejam dan aniaya terhadap istrinya. Sehingga menimbulkan rasa sakit yang amat berat.

4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fahisyah*.

Suatu perbuatan yang melanggar asusila dari salah satu pihak. Misalnya bercumbu rayu dengan pria lain yang bukan suaminya.

Berdasarkan empat hal diatas apabila antara suami isteri tidak berhasil didamaikan maka suami isteri tersebut dapat mengakhiri perkawinannya. Namun dalam peraturan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas keputusan pengadilan. Jika kita lihat dari adanya alasan-alasan perceraian diatas tidak ada media sosial sebagai alasan untuk perceraian. Namun apabila kita teliti melihat alasan perceraian diatas dapat di golongan perceraian yang diakibatkan media sosial masuk pada alasan adanya

pertengkaran dan perselisihan hingga tidak adanya harapan untuk berdamai atau disatukan kembali perkawinannya (*syiqaq*). Alasan yang memungkinkan lagi yaitu yaitu masuk pada alasan nusyuz yaitu kedurhakaan antara suami atau isteri terhadap pasangannya karena hal tersebut merupakan pelanggaran kepada perintah Allah tidak memenuhi kewajibannya dan merusak rumah tangganya sendiri tidak sebagai layaknya suami isteri yang telah diatur dalam Undang-Undang .

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Mengenai Media Sosial Tiktok dan Instagram Sebagai Pemicu Perceraian Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Kekuasaan kehakiman di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) yaitu berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹¹⁰”, maksudnya di lingkup pengadilan Hakim berperan penting dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat seluruh Indonesia yang mencari keadilan.

Dalam memutus perkara berdasarkan faktanya di persidangan, tidak jarang Majelis Hakim menemukan perkara yang unik yang tidak terdapat dasar hukumnya. Meskipun terdapat keadaan yang seperti ini Majelis hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang telah diajukan. Sesuai dengan isi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

¹¹⁰ Hotma P. Sibuea , *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Jakarta: Krakatauw Book, 2022), 31-32.

Tahun 2009 yaitu “Pengadilan dilarang untuk menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya¹¹¹”.

Dari sini dapat dipahami bahwa hakim memiliki kewenangan absolut melakukan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*) dan menciptakan hukum (*rechtsschepping*) namun, dalam hal ini khusus untuk memutus suatu perkara di persidangan, bukan untuk dijadikan sebuah pedoman ataupun dijadikan suatu perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat¹¹²”, dari paparan kedua konsep diatas maka teori tersebut dapat dilakukan apabila terdapat hal seperti berikut¹¹³:

- a. Tidak ditemukan terdapat peraturan hukum dalam perundang-undangan
- b. Adanya peraturan perundang-undangan akan tetapi peraturan tersebut tidak mengatur secara jelas atau memiliki banyak penafsiran
- c. Peraturan yang ada dalam perundang-undangan sudah *expired* atau sudah tidak sesuai untuk memenuhi rasa keadilan
- d. Peraturan yang ada berdasarkan pada suatu yurisprudensi atau pendapat para ahli.

¹¹¹ Hotma P. Sibuea,....31-32

¹¹² <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

¹¹³ Harifin A. Tumpa, “Penerapan Konsep *Rechtsvinding* dan *Rechtsschepping* oleh Hakim dalam memutus Suatu Perkara”, Hasanuddin Law Review 01, No. 2, (26 Agustus 2015), 126-138.

Dengan adanya aturan tersebut, secara normatif maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan dalam berijtihad terkait perkara yang belum memiliki ketentuan hukum dengan cara melihat fakta di persidangan dan melakukan penilaian terhadap pendekatan dasar hukum yang telah ada.

Dalam kasus putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl diatas Majelis Hakim melihat bahwasannya munculnya media sosial berbentuk tiktok dan instagram ternyata dapat memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri bahkan sampai perselingkuhan. Sehingga pihak tergugat tidak malu kehilangan marwahnya sebagai suami dan mengabaikan hak kewajibannya sebagai sosok suami. Berangkat dari sini Majelis Hakim mendasari perceraian tersebut dikarenakan adanya syiqaq (pertengkaran yang terus menerus berkelanjutan) dengan menggunakan pendekatan hukum berdasar pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun. Dengan dasar tersebut maka perkara tersebut telah memenuhi unsur alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Apabila perceraian didasarkan pada syiqaq, maka untuk memutusnya harus didengar dahulu alat bukti dari saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dari masing-masing pihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan fakta yang terjadi persidangan perkara tersebut di atas mengandung unsur *syiqaq* di mana salah satu pemicunya yaitu instagram dan tiktok yang awal mulanya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara di atas sudah tidak bisa diperbaiki lagi sebagaimana tujuan perkawinan yang sesungguhnya mewujudkan keluarga yang sakinah, kekal dan diberkahi.

Penulis mencermati bahwasannya secara filosofis putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl hasil dari pertimbangan hakim tersebut berfokus kepada percekocan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus diakibatkan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang dikenalnya melalui instagram lalu berlanjut dengan membuat video mesra dan tidak baik di tiktok antara Tergugat dan wanita tersebut yang diketahui Penggugat. Maka dari itu alasan perceraian dikabulkan karena lebih dititikberatkan kepada *syiqaq* (percekocan). Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa *syiqaq* yakni perselisihan yang tajam dan terus menerus yang terjadi antara suami istri dimana tidak ada harapan kemaslahatan lagi apabila kedua belah pihak kembali.¹¹⁴ Selain itu terdapat unsur *nusyuz* juga dari pihak suami kepada istri dengan melalikan kewajibannya terhadap nafkah

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 194.

istri dan anaknya, namun dalam pertimbangan hakim tidak disebutkan. Karena dengan mencakup alasan *syiqaq* keduanya juga sudah memuat dua alasan.

Keadaan hukum dalam putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl yang didasarkan pada *syiqaq* sebagai alasan utamanya juga telah didukung oleh adanya keterangan saksi yang berkesesuaian dan diputus dengan verstek artinya putusan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat di persidangan dimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa¹¹⁵:

- 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan karena alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan juga isteri
- 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Dari Pasal 76 dapat dilihat terdapat kecocokan dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam tersebut

¹¹⁵Ramdan Suyitno, Dedi Sumanto, *Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*, As-Syams 03, No. 2 (Agustus :2022), 44.

bermaksud kebaikan dengan mendamaikan mereka, niscaya Allah akan memberikan taufiq kepada suami istri tersebut¹¹⁶”.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara diatas mulai dari pemeriksaan sampai dengan putusan sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Dan keputusan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut ialah dengan tujuan agar tegaknya hukum dan keadilan, serta mencapai kemaslahatan yang bersesuaian dengan dasar hukum dalam menjatuhkan sebuah putusan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...84*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan penulis diatas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam membolehkan penggunaan tiktok dan instagram apabila digunakan untuk konten yang baik, namun melarang bahkan mengharamkan penggunaan aplikasi tersebut apabila untuk hal buruk seperti maksiat maka hukumnya sesuai kaidah fiqih yang keempat yaitu *لَا ضَرَّ يُرَادُ* maksudnya mrnghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kepentingan umum. Dari segi hukum positif Indonesia diatur Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dilihat dari adanya alasan-alasan perceraian diatas tidak ada media sosial sebagai alasan untuk perceraian. Alasan perceraian dapat digolongkan perceraian yang diakibatkan media sosial masuk pada alasan pertengkaran dan perselisihan (*syiqaq*).
2. Pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan, dimana Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun (*syiqaq*).

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan untuk:

1. Para pengguna tiktok dan instagram harus memiliki *attitude* dan batasan yang sesuai dengan ajaran islam dalam menggunakan media sosial tersebut baik dalam membuat konten ataupun hanya pemilihan konten yang akan ditonton harus bernilai positif
2. Menghindari menyia-nyiakan waktu hanya untuk menggunakan media sosial yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Sehingga menyebabkan finah, kemudharatan dan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga bahkan berujung pada hal yang tidak diinginkan.
3. Hendaknya para penikmat dan pengguna aplikasi tersebut harus lebih bijak dalam pengoprasiaannya. Karena aplikasi tersebut bisa di setting sesuai keinginan masing-masing. Maka beranda yang muncul sesuai dengan apa yang biasa dilihat.
4. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi referensi atau sumber ilmu bagi keberlangsungan peneliti selanjutnya agar penelitian hukum ini tidak hanya sampai disini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang –Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Buku-Buku

Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Pantja, I Gede. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2008.

Arifin, Tajul. *Ulumul Hadist*, Bandung :Sunan Gunhung Jati Press dan Civic Education, 2014.

Jafizham, T. *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Percetakan Mestika, 1997.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Pers, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1979.

A, Djalil Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, [t.th.]

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat II* Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian* Palembang: Sinar Grafika, 2012.
- Keraf, Goys. *Tata Bahasa Indonesia*, cet. 9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sibuea, Hotma P. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta: Krakatau Book, 2022.
- Rafiq, A. *Hukum Islam di Indonesia, Cet. 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Rahman, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Harisuddin, M Noor. *Ushul Fiqh I*, Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Suyuthi, (As). *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Makkah: Maktabah Nazar Mushtofa al-Bazz Juz I, 1997.
- Fathurrahman, H A. *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Malamih Mujtama' Al-Muslim*, Diterjemahkan Oleh Abdus Salam Masykur Dengan Judul Islam Agama Peradaban, Cet. II, Solo: Era Intermedia, 2004.
- Salim, Syaikh (bin 'ied al-Hilali). *Bahjatun Nadzirin Syarh Riyadhish Shalihin*, Diterjemahkan oleh Badrusalam dan A. Sjinqithy Djamaluddin Dengan Judul Syarah Riyadhush Shalihin, Jilid 3 Cet. VII; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016.
- Abdullah, Abu Muhammad (bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Alja'fi). *Shahih Bukhari*, Kitab Al-Adab, Juz 7 Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Jurnal dan Skripsi

Suparno, Ludwig. *Senotika Dalam Tanda, Simbol, Dan Merk*. Jurnal Komunikasi, 2013.

Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Modul Universitas Udayana, 2017.

Yuda, Alda Kartika. *Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*, Jurnal Hukum Novelty Vol. 8 No. 2, 2017.

Mahendra, Ikhsan Tila. *Peran Media Sosial Instagram Dalam Pembentukan Kepribadian Remaja Usia 12-17 Tahun di Kelurahan Kebalen Kecamatan Bebelan Kabupaten Bekasi*, Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Khair, Umul. *Pelaksanaan Hak Asuh Setelah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Cendekia Hukum Vol. 5 No. 2, 2020.

Musafitri, Elsa. *Hubungan Fungsi Afektif Keluarga dengan Perilaku Kenakalan Remaja*, JOM 02, No.2, 2015.

Anisa, Siti. *Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial*, Qadauna 04, No. 1, 2022.

Matondang, Armansyah. *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2, No. 2, 2014.

Suyitno, Ramdan, dan Dedi Sumanto. *Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*, As-Syams 03, No. 2, 2022.

Eva, Yusnita. *Media Sosial Pemicu Perceraian*, Ijtihad 36, No. 2, 2020.

Tumpa, Harifin A. *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtschepping oleh Hakim dalam memutus Suatu Perkara*, Hasanuddin Law Review 01, No. 2, 2015.

Cahyono, Anang Sugeng. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, Publiciana 09, 2016.

Ardianto, Wahyu Eko. *“Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahn Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam”* Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018.

Ulfa, Mardhiyyah. “*Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Novianti, Nina. *Peran Media Sosial Terhadap Ketidakharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Prinsip Keluarga Sakinah*, Skripsi, UIN KHAS Jember, 2020.

Artikel

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

Ibrahim Musa, *Tik-tok al ifta’ Tuadiah Hukm Istikhdamih Bigarad}i al-Tasliati*, <https://www.cairogate.net> (diakses pada tanggal 23 Mei 2023, pukul 22:23 WIB)

Tribun Pontianak, *Hukum Main Tiktok Menurut Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad*, <https://pontianak.tribunnews.com> (diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 08:13 WIB).

Detik.com, *Gus Miftah Bicara Soal Hukum Min Tik-Tok*, <https://hot.detik.com> (diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 08:13 WIB).

Rika Sri Majreha, *Tiktok Mengancam Akhlak Generasi Muda*, <https://www.dictio.id/tiktok-mengancam-akhlak-generasi-muda/132658> (diakses pada tanggal 16 Mei 2023, pukul 11:14 WIB)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silfi Auliatus Sya'baniiyah
 NIM : S20191035
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Media Sosial Tiktok Dan Instagram Sebagai Pemicu Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA. Bgl)" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 08 Juni 2023

Yang menyatakan



Silfi Auliatus S

NIM.S20191035

LAMPIRAN SALINAN PUTUSAN




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Warung Kopi, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan

Tergugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Senin, tanggal 21 April 2014, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 254/63/IV/2014 dikeluarkan pada tanggal 21 April 2014, oleh KUA Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman pertamakali hingga terjadi pisah tinggal dirumah orang tua Penggugat, selama hampir kurang lebih 7 Tahun 4 Bulan dan sudah pernah berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak Juni 2021 sebelum pisah kediaman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek - cok mulut dan terkadang disertai kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama HEIDI, orang Sukorejo. Awalnya Penggugat mengetahui jika Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita tersebut dari sosmed instagram atau sosial media wanita tersebut yang isinya Tergugat sedang bermain tiktok sangat mesra dengan wanita tersebut. Lalu setelah itu Penggugat langsung menanyakan kebenaran kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengakui berdasarkan bukti hubungan cintanya dengan wanita tersebut. Tidak hanya itu, setelah Tergugat bekerja dan kemudian lebih mengenal dekat dengan wanita tersebut, banyak sekali perubahan karakter maupun sifat yang terjadi pada Tergugat. Selain itu hal lainnya yang sangat menyakitkan bagi Penggugat adalah sifat Tergugat yang kasar dan sangat keras, karena apabila sedang terjadi perselisihan justru Tergugat tidak segan-segan untuk memukul atau menubili Penggugat, dan hal tersebut meninggalkan trauma dan sakit hati bagi Penggugat hingga sekarang. Sebelumnya Penggugat sebagai seorang istri sudah sangat bersabar, memberikan maaf dan kesempatan berkali-kali kepada Tergugat, menasihati Tergugat dengan baik dan lembut, serta sudah berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik untuk Tergugat, namun seiring berjalannya waktu justru Tergugat tidak pernah berubah yang semakin semaunya sendiri serta berusaha menjadi suami yang baik dan mengerti perasaan Penggugat sebagai seorang istri. Maka dari itu kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak Agustus 2021 selama kurang lebih 4 Bulan, dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kini berkediaman di rumah orang tua Tergugat. Selama pisah kediaman tersebut, Tergugat pernah berinisiatif untuk mengajak rukun, akan tetapi Penggugat yang menolaknya karena Tergugat hanya berubah untuk sementara saja. Dan selama pisah kediaman tersebut Tergugat juga sudah tidak pernah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, maupun sudah tidak pernah bertanggungjawab kepada anaknya;
6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;
8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sunghro Tergugat (**Reka Mila Sartika bin Mistam**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebaskan biaya ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl tertanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 dan tanggal 12 Januari 2022 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/63/IV/2014 tanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (P);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 April 2014, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Selain itu hal lainnya yang sangat menyakitkan bagi Penggugat adalah sifat Tergugat yang kasar dan sangat keras. Penggugat sudah berusaha sabar namun seiring berjalannya waktu justru Tergugat tidak pernah berubah yang semakin semaunya sendiri serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menjadi suami yang baik dan mengerti perasaan Penggugat sebagai seorang istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dimana Penggugat berada dan tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 April 2014, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Selain itu hal lainnya yang sangat menyakitkan bagi Penggugat adalah sifat Tergugat yang kasar dan sangat keras. Penggugat sudah berusaha sabar namun sering belalannya waktu justru Tergugat tidak pernah berubah yang semakin semauanya sendiri serta berusaha menjadi suami yang baik dan mengerti perasaan Penggugat sebagai seorang istri,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dimana Penggugat berada dan tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan percata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan qhalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebarkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/63/IV/2014 tanggal 21 April 2014 (P), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sifat yang terjadi pada Tergugat. Selain itu hal lainnya yang sangat menyakitkan bagi Penggugat adalah sifat Tergugat yang kasar dan sangat keras, karena apabila sedang terjadi perselisihan justru Tergugat tidak segan-segan untuk memukul atau mencubit Penggugat, dan hal tersebut meninggalkan trauma dan sakit hati bagi Penggugat hingga sekarang. Sebelumnya Penggugat sebagai seorang istri sudah sangat bersabar, memberikan maaf dan kesempatan berkali-kali kepada Tergugat, menasihati Tergugat dengan baik dan lembut, serta sudah berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik untuk Tergugat, namun seiring berjalannya waktu justru Tergugat tidak pernah berubah yang semakin semaunya sendiri serta berusaha menjadi suami yang baik dan mengerti perasaan Penggugat sebagai seorang istri. Maka dari itu kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal ± 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa upaya perasetahan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببراءة الزوج من أفعالها الزوج وكان الينا همها الينطاق
معه دوام العشرة بين املهما وعجز القاضي عن الصالح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 39, ayat (1), Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima riburupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Masitah, M. HES. dan Nur Amalia Hikmawati, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Wiwik Umroh, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Panitera Pengganti,

Wiwik Umroh, SH.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. HHK Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama : Silfi Auliatu Sya'baniyyah
 Nim : S20191035
 Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 02 November 2001
 Alamat : Dsn. Legupit RT.01/RW.15, Ds. Karangrejo, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syari'ah

Riwayat Pendidikan

1. MINU Al-Hikmah (2007-2013)
2. SMP Masyithoh (2013-2016)
3. MAN 2 Pasuruan (2016-2019)
4. UIN KHAS Jember (2019-2023)

Riwayat Organisasi

1. OSIS MAN 2 Pasuruan
2. Paduan Suara UINKHAS Jember
3. Kompres UINKHAS Jember

